MAHKAMAH

MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN

MAJALAH

20/XXXIV/2022

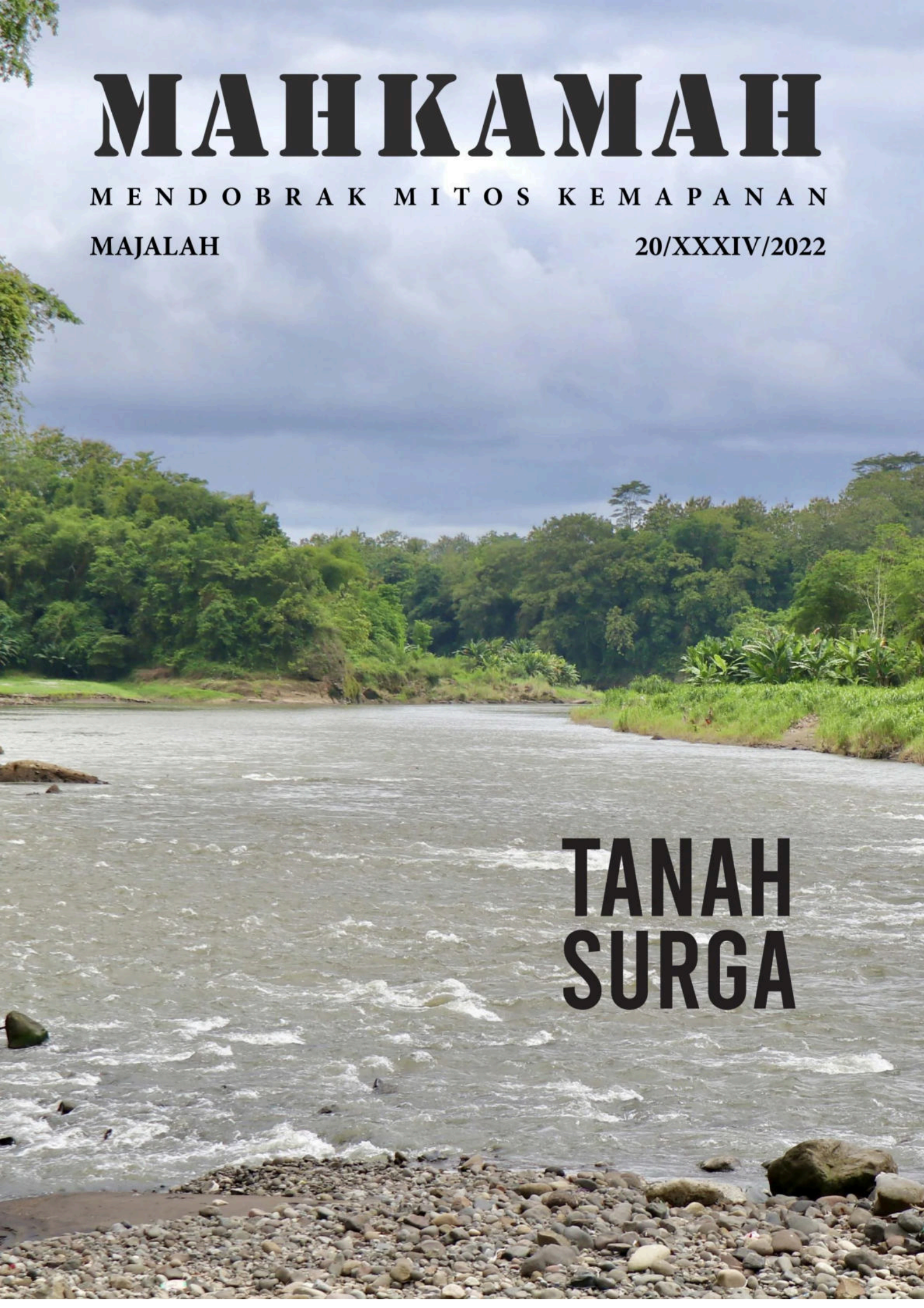

TANAH SURGA

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.

Foto Oleh: Alvin Danu Prananta

SEKAPUR SIRIH

"Orang bilang tanah kita tanah surga.
Tongkat kayu dan batu, jadi tanaman.
Tapi, belum semua rakyatnya sejahtera.
Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu,
untuk membangun surganya sendiri."

Sebait potongan puisi dari film yang pertama kali tayang tahun 2012. "Tanah Surga, Katanya," buah karya sutradara Herwin Novianto. Kiranya, bait di atas menjadi ungkapan yang mewakili latar belakang majalah ini kemudian diberangkatkan dengan bahasan-bahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan.

Boleh dikata, negeri ini adalah negeri yang cantik dan eksotis. Kemolekan negeri ini bahkan pernah menawan bangsa-bangsa dari berbagai sisi dunia untuk singgah, menyapa, lalu mengikrarkan kuasanya. Karena ternyata tanah ini bukan hanya cantik! Tanah ini adalah bongkahan harta karun!

Setelah terlepas dari rengkuhan bangsa asing, rakyat negeri ini kemudian sepakat untuk mengamanatkan perawatan harta karun itu kepada sekelompok orang yang dipilih: Pemerintah dan Wakil Rakyat.

Bukan asal-asalan merawat. Dalam konsensusnya, Pemerintah dan Wakil Rakyat dikatakan boleh menguasai harta karun negeri ini, dengan catatan bahwa harta karun itu harus "digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kiranya seperti itulah cerita singkat yang menjadi awal pengusahaan pertambangan.

Pertambangan adalah bentuk paling nonfiktif dari dongeng-dongeng perburuan harta karun. Digadang-gadang, di bawah tanah ini tersimpan potensi cadangan mineral senilai US$1,07 triliun atau Rp15.000 triliun. Tahun 2020, industri ini saja menyumbang angka 7,2% untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2021, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan mineral dan batubara bahkan mencapai Rp75,16 triliun.

Angka-angka yang fantastis, membuatnya terlihat seakan menjadi prestasi. Kalau tak ingat bahwa, satu, harta karun itu suatu hari akan habis, dua, dalam proses penggaliannya, banyak hal yang harus dikorbankan, tiga, apakah angka-angka itu telah digunakan sesuai konsensus awal?

Alkisah, seorang petani merasa saluran irigasi untuk persawahan di desanya rusak karena pertambangan pasir. Para petani mengeluhkan hal yang sama. Padi tak lagi dapat ditanam. Petani itu kemudian menyatakan penolakannya atas pertambangan pasir di desanya. Atas penolakannya, petani itu dikeroyok 40 orang preman dengan senjata tajam, kayu, dan batu, hingga meninggal. Kisah petani itu hingga hari ini harus selalu kita kenang; kisah Salim Kancil si aktivis tambang.

Kisah Salim Kancil hanyalah satu dari ratusan kisah serupa; kisah tumbal-tumbal negara demi tambang. Sepanjang 2020, tercatat 69 warga menjadi korban kriminalisasi demi terselenggaranya industri tambang. Kurang lebih 700.000 hektare lahan rusak dan muncul 45 konflik tambang. Ya, kisah-kisah sedih.

Tak dipungkiri, tambang tak bisa ditolak seutuhnya. Harta karun boleh digali dan dimanfaatkan. Rakyat benar butuh itu. Namun, bagaimana cara Pemerintah dan Wakil Rakyat merawat harta karun amanah rakyat itu patut dipertanyakan. Bagaimana arah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya? Untuk kepentingan siapakah kebijakan-kebijakan itu? Kemudian, bagaimana pula Pemerintah dan Wakil Rakyat merespon suara-suara segelintir warga yang bukannya makmur tapi justru tersiksa dengan penggalian harta karun tadi?

Kiranya itulah yang coba dibahas oleh BPPM Mahkamah dalam majalah edisi kali ini.

Soalan pertambangan memang amat panjang. Tulisan-tulisan dalam majalah ini mungkin hanya membahas seujung kuku diantaranya. Namun, kami berharap tulisan kami akan bermanfaat. Setidaknya untuk meramaikan suara-suara yang sudah diserukan pegiat-pegiat isu ini sebelumnya.

Dengan rendah hati, kami mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki dalam penyajian majalah ini. Oleh karenanya, kami membuka selebar-lebarnya pintu untuk menerima saran dan masukan dari Pembaca sekalian.

Akhir kata, selamat menikmati sajiannya!

Salam baca, tulis, lawan!

Pemimpin Redaksi

MAHKAMAH

Baca, Tulis, Lawan!

PELINDUNG
Tuhan Yang Maha Esa

PENASIHAT
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

DIVISI UMUM
PEMIMPIN UMUM: Alvin Danu Prananta **WAKIL PEMIMPIN UMUM**: Syahrico Radya Fachrezi **SEKERETARIS UMUM:** Amelia Sekar Putriamita **BENDHARA UMUM:** Candyna Muthiah Bepa **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**: Indriana Windi Untari;

REDAKSI
PEMIMPIN REDAKSI: Fatih Erika Rahmah **ISU DAN PELIPUTAN**: Pramesti Ardha Widyantari **PENYUNTINGAN DAN PUBLIKASI:** Aulia Zahra Arifianti **MEDIA KREATIF**: Mahdi Rais Pangestu **STAF REDAKSI**: Latif Putri Marufah, Aditya Gilang Permana, Duiddo Imaani Mohammad, Putri Pertiwi, Bernardus Noveriano Prasetio, Christantyna Ashley Tjen, Muhammad Yusuf Aryotejo, Regina Ayu Amara Devi, Amelia Rosana Devi Sutanto, Radea Basukarna Prawira Yudha, Muhammad Annas Nabil Fauzan, Novi Galuh Suryaningsih, Lintang Dyah Persada, Haura Atthaya Salsabilla, Irma Aulia Pertiwi;

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KETUA DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: Hana A. Moza **STAF DIVISI RISET DAN DISKUSI**: Yohana Natalia Andaresta, Latif Adiatma Habibi, Helena Leonara Sasongko, Muhammad Rumi Yanuar, Rahel Stefani, Muhammad Hilman Al-Hanif, Aliya Gita Cahyani Kinasih, Yasmin Salma Nuraidah, Hestina Anggry Prasasti, Wahyu Aji Ramadan;

DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK
KETUA DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK: Anggun Putri Nurussyifa **STAF DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK:** Irviani Ariefa Hermanto, Iqbal Trisna Pamuja, Marva Sadira Suksmoputri, Nurfadzillah;

DIVISI PERUSAHAAN
KETUA DIVISI PERUSAHAAN: Faiz Rasendriya **STAF DIVISI PERUSAHAAN**: Rispaini Nur Aziza;

HUBUNGAN MASYARAKAT
KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT: Nakia Bella Tahir **STAF HUBUNGAN MASYARAKAT** Fitria Amesti Wulandari, Brigitta Ellena Niwan Sari, Albert Suprayogi Ginting.

ISSN: 0854-2160

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

Kabar dari Jomboran: Senyum dan Tangis Warga Bantaran Kali Progo Tanggapi Tambang 10

Dusun Jomboran sarat akan gejolak masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir yang dilengkapi dengan kisah perjuangan masyarakat.

RECHT

Mengulas Kembali Makna "Hak Menguasai Negara" Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian UU Migas dan UU Sumber Daya Air 34

Salah satu dari bentuk tindakan negara yang diperkuat dengan adanya asas legalitas adalah "hak menguasai negara" atas Sumber Daya Alam (SDA). Hak ini memiliki legitimasi berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

ULAS

Sosok dan Komunitas 18
Penelitian Hukum 40
Sinema 44
Resensi 46

SOSIO YUSTISIA

Sudut Pandang 38
Kabar Kampus 48
Mozaik 52
Kaleidoskop 54

RISALAH

Menelisik Hilangnya Hak Partisipatif Masyarakat akibat Praktik Politik Ijon 22

Namun, mengapa pertambangan di Indonesia banyak ditolak oleh masyarakat? Bukankah hal ini akan menguntungkan masyarakat secara meluas? Jawabannya adalah pertambangan di Indonesia tidak memperhatikan dan menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar.

INTERMEZZO

Angin Timur 25

LEKSIKON

TTS 60
Cari Diksi 61

RUPA

Senarai 8, 20, & 32
Kilas 16
Lukisan 37
Sudut Kampus 42
Gores 43

IUS CONSTITUENDUM

Quo Vadis Kebijakan Pertambangan Indonesia 26

Singkat cerita, hingga saat ini pemerintah total telah melakukan pencabutan dan/atau perubahan terhadap UU atau setingkatnya terkait pertambangan sebanyak empat kali. Pasca lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) , UU Minerba telah diuji baik materiil maupun formil ke Mahkamah Konstitusi setidaknya sebanyak 16 kali.

SASTRA

Cerpen 56
Puisi 59

FOTOGRAFER SAMPUL:
MARVA SADIRA S.

PENATA LETAK:
ALVIN DANU PRANANTA

EDITORIAL

IRONI TAMBANG: BERKAH YANG BISA MENJADI MUSIBAH

Diberkahi kekayaan alam yang beragam dan melimpah adalah salah satu anugerah yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia. Alangkah beruntungnya kita dilahirkan di Bumi Pertiwi ini. Sampai-sampai, pernah ada satu band yang kepikiran untuk menganalogikan lautan luas kita sebagai kolam susu, dan hamparan tanah kita sebagai tanah surga. Tak cukup sampai di situ. Bahkan, sebatang tongkat kayu pun, apabila dilempar di sembarang tanah di negeri ini dapat tumbuh menjadi tanaman.

Memiliki dan menguasai itu satu soal. Akan tetapi, memanfaatkan dan mengelolanya itu soal yang lain sama sekali. Kita bisa saja memiliki, tetapi belum tentu mampu untuk mengelolanya dengan bijak. Berkah bisa menjadi musibah apabila kita tidak berbenah untuk memperbaiki masalah dalam mengelola sumber daya alam yang kita miliki.

Negara diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguasai dan mengelola segala apa yang ada di bumi, air, ruang udara, dan seisinya. Akan tetapi, itu semua harus dibaca dalam satu tarikan nafas dengan tujuan "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Hal ini menunjukkan, bahwa wewenang yang begitu besar tidak terlepas dari tanggung jawab untuk mengelolanya agar tercipta kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Begitulah bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Di antara sedikit pasal yang lolos dari perubahan dalam amandemen terhadap UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) ini adalah salah satunya. Pasal ini memiliki makna folosofis yang mendalam terhadap alasan dan tujuan didirikannya negara ini. Kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial adalah muara dari cita-cita bangsa ini yang gerbangnya sudah dibuka melalui proklamasi kemerdekaan.

Kini, kita berkuasa di tanah sendiri. Kita sudah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Namun, apakah cita-cita mulia tersebut sudah tercapai di usia negara yang menginjak 75 tahun ini? Negara, dalam hal ini melalui pemerintah sudah sepantasnya menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mengupayakan dan mengelola sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya.

Pertambangan menjadi kegiatan yang tidak asing di negara yang bertabur sumber daya alam. Mulai dari batu bara, emas, nikel, besi, hingga minyak bumi dan gas tanpa malu-malu bersembunyi di bawah tanah surga ini. Kebijaksanaan negara ini diuji tatkala kita menambang mereka dari tempat persembunyiannya. Tanah yang tidak memilih akan diendapi mineral apa itu, digali. Orang-orang yang tidak tahu jenis logam apa yang terpendam di bawah kakinya, tergusur. Begitu pula dengan hewan, tanaman, bangunan, semua akan menepi agar bisa menggali sumber daya alam tersebut.

Usaha pertambangan bukanlah hal yang mudah dan murah. Tidak semua tempat dapat diketahui dengan mudah sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Konon katanya pegunungan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sudah terlihat berkilauan dari kejauhan. Kabupaten Mimika merupakan tempat tambang emas terbesar Indonesia, PT Freeport berada. Namun sayangnya, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) Papua dan Papua Barat adalah 2 provinsi termiskin di Indonesia. Dengan kata lain, kekayaan suatu daerah tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat di tempat tersebut. Sungguh sebuah ironi.

Usaha pertambangan juga mencakup eksplorasi yang tidak selalu berhasil, memakan biaya besar, serta membutuhkan peralatan yang canggih. Seringkali pemerintah tidak memiliki alat dan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga dibukalah pintu bagi perusahaan asing untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu, pertambangan sangat erat dengan si konglomerat yang memiliki akses modal besar dan pemerintah selaku pelaksana kekuasaan. Memang, hal ini tiada salahnya apabila tetap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Namun, nyatanya kita tidak hidup di dalam dunia utopis. Tidak ada makan siang gratis, begitu kata orang bijak. Suatu kekuasaan dikolaborasikan dengan kekuatan modal, menciptakan jurang kesempatan yang rawan untuk dimanfaatkan oleh segelintir oligark demi keuntungan golongan

mereka sendiri. Perlu pengawasan dan mekanisme periksa dan timbang (*check and balances*) yang baik dalam sistem kenegaraan maupun prakteknya agar dapat memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah tidak berlari menuju arah oligarki.

Masalah tidak hanya pada problem ketimpangan penguasaan tambang pada segelintir pihak, namun juga pemerataan akses dan manfaat yang masih jauh dari kata cukup. Saat ini, terdapat ribuan aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh rakyat dalam skala kecil. Pertambangan ilegal ini tidak hanya membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Namun juga sangat membahayakan kesehatan dan nyawa orang-orang di sekitarnya.

Tantangan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia ke depannya akan semakin sulit di tengah perubahan iklim yang membuat kebijakan ekstraktif semakin tidak populer. Pemanfaatan SDA dengan efisien, bijak, dan berorientasi pada masa depan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kewajiban kalau kita tidak mau tertinggal dari negara-negara maju.

Masih jelas di ingatan kita aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan pertambangan andesit di Wadas, Jawa Tengah. Saat ini, dari total 617 bidang yang dibutuhkan untuk membangun tambang andesit, 304 di antaranya sudah menerima ganti rugi. Beberapa warga masih bersikeras untuk mempertahankan tanah mereka dan menolak kegiatan pertambangan tersebut.

Pertambangan emas di Sangihe juga mendapat penolakan yang cukup keras dari masyarakat karena persoalan lingkungan dan keanekaragaman hayati di tempat itu. Pada akhirnya, gugatan atas izin pertambangan emas seluas 42.000 hektar yang akan berlangsung selama 33 tahun tersebut akhirnya dibatalkan oleh PTUN Manado. Hal serupa juga terjadi baru-baru ini dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT SMN di Trenggalek, Jawa Timur. Lagi-lagi, terjadi penolakan oleh masyarakat. Tumpang tindih kawasan IUP dengan hutan lindung, kawasan pertanian, serta masalah lingkungan mendasari penolakan tersebut.

Penolakan terhadap pertambangan jangan sampai sekadar diartikan sebagai bentuk irasionalitas masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memakmurkan warga negaranya. Perlu keberpihakan pada masyarakat kecil yang sungguh-sungguh dari para pemangku kebijakan dalam merumuskan aturan-aturan pertambangan. Kebijakan yang bersifat top-down sudah seharusnya ditinggalkan.

Jangan sampai kekayaan alam yang melimpah ini membuat kita terlena dan bertindak sembrono dengan hanya memikirkan kepentingan segelintir golongan. Kita tentu tidak ingin melihat Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai paradoks "kutukan negara yang kaya SDM". Paradoks yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Inggris, Richard Auty (1993) ini menyatakan kalau negara-negara yang kaya akan SDA, terutama yang tak terbarukan cenderung lebih lambat pertumbuhan ekonominya dibanding negara-negara yang miskin SDA.

Ingat, SDA yang dapat kita tambang jumlahnya kian menyusut, bahkan mungkin akan habis sama sekali. Namun, dampak yang ditimbulkannya apabila tidak dikelola secara bijaksana, akan bertahan puluhan atau mungkin ratusan tahun lamanya. Sebelum itu semua terjadi, pemerintah harus mampu mengelola SDA yang kita miliki dengan bijak dan memihak kepada kemakmuran rakyat. Tanpa itu, setiap IUP yang diberikan oleh pemerintah akan selamanya dipandang sebagai ancaman terhadap masyarakat demi memuluskan kepentingan para oligark.

Oleh: Pemimpin Umum

CATATAN AKHIR

1. Morrissey, Oliver, and Frances Stewart. Economic and Political Reform in Developing Countries. Basingstoke: Mcmillan, 1995.

2. Badan Pusat Statistik, 2020, Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/192/sdgs_10/1 (Diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 10.05)

3. Raden Ariyo Wicaksono, betahita.id, "Ada lebih dari 2.700 tambang ilegal tersebar di Indonesia", https://betahita.id/news/detail/7777/ada-lebih-dari-2-700-tambang-ilegal-tersebar-di-indonesia.html?v=1658137259 (Diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 09.50)

Foto oleh Marva Sadira Suksmoputri, Kaliprogo, 30 Oktober 2022

Seorang perempuan sedang mencuci pakaian-nya di sungai Kaiprogo yang kini mulai rusak akibat ditambang pasirnya

SUNGAI SUDAH MENJADI TEMPAT BI
PERADABAN MANUSIA SEJAK ZAMA
LANGSUNGAN ITU KINI MULAI TERA
DAMPAK PERTAMBANGAN TIDAK DI

ERKEMBANGNYA
N DULU. KEBER-
NCAM APABILA
ANTISIPASI.

Kabar dari Jomboran: Senyum dan Tangis Warga Bantaran Kali Progo Tanggapi Tambang

Bantaran Sungai Kaliprogo yang semakin kaya mineral tanah pasca erupsi Gunung Merapi

Butuh waktu sekitar 1 (satu) jam perjalanan bagi kami, tim liputan BPPM Mahkamah Fakultas Hukum UGM untuk sampai di salah satu dusun yang terletak di Kelurahan Sendangagung, Kabupaten Sleman. Beberapa waktu lalu, dusun tersebut sempat dihebohkan dengan aktivitas pertambangan pasir di bantaran Kali Progo, sebuah sungai yang mengalir melalui Provinsi Jawa Tengah hingga Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi batas alami Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Dusun tersebut bernama Dusun Jomboran. Dusun Jomboran sarat akan gejolak masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir yang dilengkapi dengan kisah perjuangan masyarakat. Gejolak masyarakat merupakan peristiwa yang lumrah terjadi, terlebih kaitannya dengan kegiatan pertambangan yang memiliki implikasi besar terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Pertambangan diibaratkan sebagai dua mata pisau. Di satu sisi, sektor pertambangan memberikan manfaat secara ekonomi yang dibuktikan dengan kontribusi sebesar 10,43 persen terhadap PDB Indonesia kuartal IV-2021. Namun, disisi lain pertambangan sekaligus membawa dampak buruk bagi lingkungan, yang merambat hingga ke kehidupan masyarakat. Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), sekitar 44% (persen) wilayah daratan Indonesia telah diberikan untuk sekitar 8.588 izin usaha tambang, yakni seluas 93,36 juta hektar. Aktivitas pertambangan menghasilkan lingkaran gejolak yang tiada hentinya. Gejolak yang ada seringkali memunculkan berbagai konflik atau permasalahan. Pada tahun 2020, JATAM mencatat telah terjadi 45 konflik tambang (pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan lahan, pemidanaan warga kontra tambang, dan pemutusan hubungan kerja) dan mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi yang melibatkan aparat kepolisian.

Gejolak masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir di sekitar aliran Kali Progo salah satunya ditandai dengan munculnya golongan pro dan kontra dalam masyarakat. Gejolak yang muncul tidak hanya terjadi di Dusun Jomboran semata, tetapi juga terjadi di beberapa dusun lainnya yang lokasinya saling berdekatan dan sama-sama terkena dampak dari aktivitas pertambangan pasir, diantaranya Dusun Nanggulan, Kabupaten Sleman; serta Dusun Wiyu dan Pundak Wetan, Kelurahan Kembang, Kabupaten Kulon Progo. Gejolak yang terjadi berhubungan erat antara satu dusun

Dokumentasi Tim Liputan BPPM Mahkamah

dengan dusun lainnya.

Sebuah Pengantar

Berbicara terkait aktivitas pertambangan pasir di Kali Progo khususnya di Dusun Jomboran dan sekitarnya, harus ditelisik dari segi sejarahnya. Aktivitas pertambangan di Kali Progo bukan merupakan suatu hal yang baru, hanya saja aktivitas pertambangan yang muncul belakangan ini hadir dengan corak yang baru. Pada dasarnya, aktivitas pertambangan di Kali Progo baik di daerah Kabupaten Sleman maupun Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh aktivitas Gunung Merapi sebagai sumber utama material pasir untuk pertambangan.

Aktivitas pertambangan pasir tersebut sudah dimulai sejak tahun 1970-an di Kabupaten Sleman. Pada umumnya, pertambangan pasir dilakukan di sepanjang daerah aliran sungai yang memiliki hulu di Gunung Merapi, seperti Kali Progo, Kali Gendol, dan Kali Kuning. Pada awalnya aktivitas penambangan pasir dilakukan secara berkelompok dengan beranggotakan 4-5 orang secara tradisional. Transisi dari pertambangan tradisional menjadi pertambangan modern terjadi pada tahun 1992 yang ditandai dengan penggunaan alat berat dalam kegiatan penambangan. Munculnya pertambangan modern tidak terlepas dari munculnya peran serta investor dari luar daerah.

Kegiatan penambangan pasir di kawasan Merapi semakin marak terjadi pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Selain karena jumlah pasir yang melimpah, dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman Nomor 284 Tahun 2011 tentang Normalisasi Aliran Sungai Pasca Erupsi Merapi turut melanggengkan aktivitas penambangan pasir (Bahtiar, 2015). Pernyataan di atas dibenarkan oleh narasumber yang kami wawancarai, yakni Tri Harjono yang biasa disapa Pak Gugik dan istrinya, Yuliana Sri Puji Lestari, warga Dusun Wiyu, Kulon Progo yang bertempat tinggal tidak jauh dari bantaran Kali Progo.

"Setelah erupsi merapi itu disini *rame* karena banyak material pasir toh," ujar Gugik, yang kemudian dipertegas oleh Yuliana. "Kalau dulu pasca erupsi itu memang harus ditambang karena kita harus memanfaatkan lahan kita kembali, *soale* kan kena pasir jadi memang harus dikeruk."

Perlu diketahui bahwa aktivitas pertambangan pasir pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010 oleh masyarakat dilakukan secara manual dan dilengkapi dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). "Dulu itu memang sebelum ada

Dokumentasi Tim Liputan BPPM Mahkamah

tambang-tambang alat berat, disini itu memang ada pertambangan warga secara manual dan warga pun juga ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," ujar Gugik. Namun, seiring berjalannya waktu, debit air Kali Progo yang membesar dan kerap kali menyebabkan banjir. Kondisi tersebut menyulitkan aktivitas penambangan secara manual. Ditambah dengan masuknya alat berat sebagai moda utama untuk melakukan aktivitas pertambangan oleh perusahaan, menyebabkan padamnya aktivitas pertambangan manual oleh warga.

Memanasnya Situasi Hingga Muncul Paguyuban Masyarakat

Sedari awal masyarakat Dusun Jomboran, Dusun Wiyu, dan sekitarnya sudah menyadari dampak buruk dari aktivitas pertambangan pasir dengan menggunakan alat berat secara masif terhadap kehidupan mereka, khususnya terhadap sumber air. Mencuatnya isu pertambangan pada tahun 2017 mendapat penolakan dari masyarakat. Pada tahun 2020, masyarakat sekitar Dusun Jomboran dan Dusun Wiyu semakin dihebohkan dengan munculnya aktivitas pertambangan pasir di Kali Progo oleh perusahaan. Terlebih, masuknya pertambangan tersebut dilakukan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar.

"Ada pertambangan, *ga* ada sosialisasi masyarakat, jadi tiba-tiba. Bagi kami itu merupakan kesewenang-wenangan," tegas Gugik. Dibekali dengan latar belakang, nasib, dan tujuan yang sama, pada tahun 2020 terbentuklah aliansi masyarakat yang beranggotakan warga dari Dusun Jomboran, Nanggulan, Wiyu, dan Pundak Wetan yang kemudian dikenal sebagai Paguyuban Masyarakat Kulon Progo atau PMKP.

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Gugik yang juga merupakan anggota dari PMPK, diketahui bahwa PMKP merupakan wadah bagi masyarakat Dusun Jomboran, Dusun Wiyu, dan dusun di sekitarnya yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara melakukan berbagai upaya untuk menolak eksistensi aktivitas pertambangan pasir yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan. Terkhusus terhadap aktivitas pertambangan pasir yang menggunakan alat berat dan melanggar ketentuan yang ada. "Yang jelas *nek* pertambangan dengan alat berat itu kan jelas sekali merusak lingkungan dan masyarakat sini kan dekat sekali to dengan Kali Progo jadi jelas kami khawatir", ungkap Gugik.

Kondisi di Lapangan dan Segelintir Permasalahan yang Ada

Pada tahun 2020, di sekitar Dusun Jomboran dan Dusun Pudak Wetan, terdapat setidaknya 3 (tiga) perusahaan tambang pasir yang beroperasi di Kali Progo, yakni PT Citra Mataram Konstruksi I (PT CMK I), PT Citra Mataram Konstruksi II (PT CMK II), serta CV Pramudya Afghani. Ketiga perusahaan tambang tersebut diketa-

hui telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kendati demikian, PMKP menganggap bahwa perizinan tersebut diperoleh dengan cara yang salah dan tidak sesuai aturan. Warga yang tergabung dalam PMKP, khususnya warga yang terkena dampak langsung mengaku tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap mereka. Di sisi lain pihak perusahaan mengatakan sebaliknya.

Gugik bercerita, "Setelah kami melakukan klarifikasi, ternyata orang-orang yang ngasih tanda tangan rekomendasi itu orang-orang beda RT atas itu *lho*, yang memang pro tapi mereka tidak terdampak pertambangan." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan pasir, terkhusus mereka yang kontra memang merasa tidak pernah ada kegiatan sosialisasi dan tidak pernah memberikan tanda tangan untuk rekomendasi penerbitan izin.

Gugik sendiri mengaku bahwa dulu dirinya pernah didatangi oleh tokoh-tokoh tambang yang mewakili Dusun Wiyu sebagai kelompok pro terhadap tambang. Oleh kelompok orang tersebut, Gugik dijanjikan akan ada bagi hasil untuknya. "Mereka bilang, 'kamu *ndak* usah nolak kamu saya jatah bagian perbulan', ujar Gugik.

Namun, Gugik tetap teguh pada pendiriannya menyuarakan kepentingan masyarakat sekitar, yakni tidak menghendaki tambang. Terlebih, dirinya adalah warga yang berkedudukan sangat dekat dengan Kali Progo. "Kalo warga tidak menghendaki, saya juga tidak," ujar Gugik tegas.

Selain pertambangan oleh perusahaan yang perizinan hingga teknis operasionalnya penuh dengan kerancuan dan permasalahan, masalah lain adalah pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal menjadi permasalahan tersendiri karena tidak ada indikator yang jelas terhadap keseluruhan aktivitas tambang yang dilakukannya, khususnya dari segi dampak yang ditimbulkan. "*Nek* yang di atas itu ilegal Mas, punya preman. Pokoknya disini itu yang resmi tinggal CMK II", ujar Gugik.

Yang Sesungguhnya Dirasakan

Sejak munculnya aktivitas pertambangan di Kali Progo, muncul pula berbagai dampak negatif yang dialami masyarakat. Di Dusun Wiyu, air di sumur-sumur warga surut. Hal tersebut disusul dengan longsornya bantaran sungai tempat warga bermukim. Warga juga merasa terganggu dengan suara bising yang bersumber dari aktivitas penambangan. "Sejak ada pertambangan dengan alat berat itu semua sumur dalam satu RT kering semua, itu dampak lingkungan. Saya sendiri yang dekat sekali dengan Kali Progo itu bising sekali, kita *ndak* bisa istirahat kalo di rumah," ungkap Gugik.

Selain itu, aktivitas pertambangan di Kali Progo juga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari segi jam operasional yang sering melebihi batas hingga aturan teknis lainnya. "Dulu alat berat ada tiga sedangkan itu ndak masuk kriteria perizinan. *Nek* saya konfirmasi ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), itu cuma dua alat berat yang diizinkan resmi. Selain itu ada juga mesin sedot. Semua tidak sesuai dengan izin menurut saya," ujar Gugik menjelaskan keadaan yang terjadi.

Surutnya sumur warga sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan air mengharuskan warga untuk merogoh kocek untuk memperdalam sumur mereka agar kebutuhan air tetap terpenuhi. "Yang punya sumur harus ndalamkan dan biayanya tidak sedikit," ujar Gugik. Bahkan hingga kini masih terdapat tiga sumur yang sengaja disisakan sebagai alat bukti apabila ada pihak-pihak yang meminta keterangan. Tidak hanya surut, air sumur milik warga juga tercemar dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Dalam Sudut Pandang Lain

Selain munculnya golongan kontra, juga terdapat golongan yang pro atau setuju dan mendukung terhadap aktivitas pertambangan di bantaran Kali Progo. Windhi yang juga merupakan warga Dusun Jomboran merupakan salah satu warga yang setuju terhadap aktivitas pertambangan. Windhi setuju terhadap aktivitas pertambangan bilamana pertambangan tersebut dari hulu hingga hilirnya sesuai dengan prosedur yang ada dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya setuju, selagi satu, ada manfaat bagi masyarakat disini, dua, alat itu bisa membantu perekonomian disini, dan ketiga, membuatkan lahan pasca operasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat," ungkap Windhi. Windhi meyakini bahwa di satu sisi pertambangan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun di sisi lain terdapat risiko-risiko yang harus diterima. "Semuanya pasti ada plus minus-nya lah," ujar Windhi.

Windhi dan golongan pro lainnya sempat merencanakan untuk membuat kawasan wisata di Kali Progo yang dikenal dengan

Dokumentasi Tim Liputan BPPM Mahkamah

Pantai Teplak. Nantinya, wisata Pantai Teplak akan diisi dengan bumi perkemahan dan jogging trek. Proses pembangunan tempat wisata tersebut tentunya tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan mendukung aktivitas pertambangan pasir, Windhi percaya pembangunan destinasi wisata Pantai Teplak akan terwujud. "(Tambang) boleh masuk. Tapi kami punya permintaan untuk pasca tambang, nanti bantu kami meratakan lahan untuk tempat wisata. Jangan sampai kami terbengkalai," Windhi menyampaikan.

Terwujudnya destinasi wisata Pantai Teplak, Windhi meyakini bahwa perekonomian masyarakat akan turut meningkat. Kawasan wisata akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga akan menghasilkan pendapatan bagi warga. "Kalo secara pribadinya nantinya kan *income* warga meningkat. Warga bisa jadi tukang parkir, bisa buka warung," ungkap Windhi.

Tak hanya itu, daerah sekitar kawasan wisata akan terekspos keberadaannya sehingga akan turut dilirik oleh masyarakat luas. Namun, apa daya konsensus di masyarakat lebih condong kontra terhadap aktivitas pertambangan pasir di Dusun Jomboran dan sekitarnya

Hadirnya dua golongan yang saling bertentangan menciptakan terganggunya keharmonisan dalam hubungan kemasyarakatan. Hal tersebut dibenarkan sendiri baik Gugik maupun Windhi. Gugik mengatakan, "Yang jelas hubungan masyarakat itu jadi rusak karena disini itu ada pro ada kontra."

Mengurai Sengkarut Masalah yang Ada

Aktivitas pertambangan di daerah bantaran Kali Progo menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Selain merusak hubungan sosial warga setempat dengan terbaginya warga menjadi dua kubu yakni pro dan kontra, aktivitas pertambangan tersebut juga menghadirkan permasalahan lain, salah satunya kriminalisasi warga.

Mengutip dari *Kabar Trenggalek*, disebutkan bahwa terdapat banyak warga yang dikriminalisasi oleh pemrakarsa tambang pasir karena dianggap menghambat kegiatan usaha mereka. Mereka dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Pasal 162 dengan dakwaan menghalangi kegiatan usaha yang sudah memiliki izin. Hal tersebut pun diamini oleh Ibu Yuliana yang mendapatkan informasi mengenai kriminalisasi dengan dipanggilnya warga oleh kepolisian untuk dimintai keterangan, "ada sekitar 18 orang (yang ditangkap)," ucapnya. Dalam prosesnya, ke-18 orang yang ditangkap mendapat pendampingan dari LBH Yogyakarta.

Kabar mengenai kriminalisasi ini pun terdengar hingga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(Walhi). Menanggapi hal tersebut, Walhi mempertanyakan peran Pemerintah Daerah (Pemda), terutama dari Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur dan Raja Keraton Yogyakarta, yang diminta harus mengambil sikap untuk melindungi warganya.

Walhi juga menilai, pemerintah pusat dan Pemda saling melempar tanggung jawab ketika mereka menerima laporan dari warga yang terdampak pertambangan akibat ketentuan dalam UU Minerba terkini yang mengamanatkan seluruh perizinan berada di tangan pemerintah pusat. Pada saat Walhi melaporkan ke pemerintah provinsi, Pemda mengatakan itu bukan kewenangan Pemda. Pun demikian ketika mereka melaporkan ke Pemerintah Kabupaten, jawaban yang sama pula yang diperoleh. Hal ini sendiri dianggap sebagai salah satu akibat dari ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih rinci segala ketentuan dalam UU Minerba terbaru.

Menuju Akhir

Butuh perjuangan yang memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kendati demikian, peribahasa 'hasil tidak akan mengkhianati usaha' bukanlah omongan semata, perjuangan warga untuk menyelamatkan lingkungan menghasilkan buah manis meskipun diiringi dengan kisah tangis. Beberapa waktu lalu izin milik CV Pramudya Afhgani dan PT CMK I resmi dicabut.

"*Nek* yang dibawah itu sudah dicabut mas izinnya, pokoknya sekarang ini yang masih punya izin cuma PT CMK I," ungkap Gugik.

Pencabutan izin bukanlah akhir dari perjuangan masyarakat Jomboran dan sekitarnya. Kendati pencabutan izin pertambangan perusahaan sudah dilakukan, terkadang pemilik tambang secara diam-diam masih melakukan operasi penambangan. Pertambangan ilegal tanpa izin pun beberapa kali masih ditemui.

"Yang dibawah itu meskipun izinnya sudah dicabut terkadang alatnya masih suka turun Mas", terang Gugik.

Gugik mengungkapan harapannya agar Pemda serta dinas terkait bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di daerah Kali Progo. "Yang terakhir itu kita minta pengawasan tambang," tegas Gugik..

Secercah Cahaya

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 55/2022) menjadi tombak baru bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. PP 55/2022 menghidupkan kembali taring Pemda dalam aktivitas pertambangan. Khususnya terkait bahan tambang mineral bukan logam (pasir, dll), dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan a quo secara eksplisit dinyatakan bahwa pendelegasian kewenangan tersebut diantaranya meliputi pemberian sertifikat standar dan izin serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Dengan diterbitkannya PP 55/2022, harapannya pemda, khususnya pemda provinsi DI Yogyakarta secara konsekuen dan bertanggung jawab betul-betul mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pertambangan pasir, salah satunya masalah di Kali Progo. Pemda juga diharapkan tak lagi melakukan kebiasaannya yang seringkali lempar tanggung tanggung jawab dan apatis menanggapi persoalan masyarakat. Terlebih dalam Pasal 2 ayat (9) Peraturan a quo, gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan dalam bentuk pembinaan ataupun penjatuhan sanksi administratif bilamana ada indikasi pelanggaran.

Pergulatan aktivitas pertambangan selalu berada dalam lingkaran antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di antara ketiga aspek yang ada haruslah selalu tercipta kompromistis, tanpa menitikberatkan kesalah satu aspek (ketimpangan). Hal tersebut tentuny tidak mudah, sebagaimana pengambilan keputusan yang harus memuat rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam satu rumusan. Bagaimana caranya? Untuk menemukan jawabannya, merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai saudara sebangsa yang satu, dengan menghilangkan ego masing-masing dan menjunjung kepentingan bersama.

Penulis: Albert Suprayogi Ginting, Haura Atthaya, & Syahrico Radya Fachrezi
Editor: Fatih Erika Rahmah

Izin pertambangan CV Pramudya Afghani telah dicabut beberapa waktu lalu. Namun, alat tambang dan fasilitas-fasilitas bagi pekerja tambang masih berdiri kokoh di lahan bekas tambangnya. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran bagi masyarakat bahwa tak lama lagi, pertambangan CV Pramudya Afghani akan beroperasi kembali.

Sumber foto: Tim Liputan BPPM Mahkamah

Kolaborasi Budaya, Perjuangan, dan Harapan di Dusun Wiyu, Salah Satu Sudut Kota Yogyakarta

Beberapa waktu lalu saat mengunjungi wilayah Dusun Wiyu dan sekitar aliran Sungai Kali Progo, kami menyadari bahwa dusun ini memiliki keindahan alam yang menenangkan. Suara-suara alam terdengar di telinga kami, mulai dari suara serangga, gemericik air Kali Progo, dan suara gerakan rumput yang terkena angin saling berpadu-padan memberikan nuansa alam yang sudah lama tak hadir bagi kami.

Hari itu, Minggu, 30 Oktober 2022 kami ditemani sekelompok pemuda gabungan dari beberapa mahasiswa yang berbeda universitas. Mereka membantu menunjukkan jalan dan mengenalkan kami dengan beberapa warga di Dusun Wiyu. Sepeda motor kami pun melaju ke Dusun Wiyu yang berada cukup jauh dari Dusun Jomboran.

Sesampainya di sana, kami langsung dipertemukan dengan seorang laki-laki yang menyambut kedatangan kami dengan senyuman ramah dan penuh kehangatan. Beliau mengenalkan dirinya yang bernama Triharjono atau yang kerap disapa Pak Gagik. Berdasarkan ingatan kami, beliau merupakan orang yang tegas dan ramah. Sesekali di sela-sela pembicaraan, beliau juga suka menyisipkan tawa. Oleh karena itu, rasa canggung ketika kami mengajukan pertanyaan tidak lagi terasa.

"Dusun Wiyu, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo, salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ternyata menyimpan begitu banyak keindahan."

-Penulis-

Tak berselang lama, seorang wanita datang dengan sepeda motor dan menghentikan laju motornya di depan pekarangan rumah Pak Gagik. Beliau ternyata adalah istri dari Pak Gagik. Bu Yuliana, namanya. Beliau pun langsung menyambut kami dengan senyuman yang diikuti dengan keramah-tamahan khas penduduk asli Yogyakarta. Kemudian Bu Yuliana datang dengan nampan yang membawa gelas-gelas teh manis hangat. Kami mengambil gelas itu bergiliran dan kembali melanjutkan obrolan.

Ada cerita menarik dari Dusun ini yang kami ketahui dari para pemuda yang mengantar kami. Upacara adat Baritan Sedekah Bumi Kenduri Rojokoyo ternyata namanya. Kegiatan ini membuat kami tertarik dengan kolaborasi antara perjuangan warga Dusun Wiyu dan tradisi dari budaya daerah sekitar. Dari jawaban Pak Triharjono dan Bu Yuliana inilah kami mendapatkan informasi. Bahwa, upacara adat Baritan yang dilaksanakan pada bulan Juli lalu ternyata telah dihadiri oleh warga Dusun Wiyu, Dinas Kebudayaan Kulon Progo, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Dokumentasi Tim Liputan BPPM Mahkamah

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, upacara adat ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas melimpahnya rezeki masyarakat Dusun Wiyu atas refleksi dari kegiatan penambangan yang dilakukan di Kali Progo. Acara tersebut dilakukan dengan melakukan kirab baritan dari jalan masuk dusun hingga Kali Progo yang rangkaian acara kegiatannya ditutup dengan teatrikal mahasiswa.

Berdasarkan cerita yang dituturkan oleh Pak Triharjono, upacara adat ini pernah ada sebelumnya. Namun, itu sudah lama sekali. Ide untuk menghadirkan upacara adat Baritan ini pun baru muncul kembali saat terjadi pandemi covid 19 dan karena adanya imbas penambangan Kali Progo di wilayah sekitar tempat tinggal beliau. Lanjutnya, saat itu banyak alat berat yang tidak ramah lingkungan digunakan untuk menambang di daerah aliran sungai Kali Progo dan mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu, entah mengapa air sumur mereka menjadi keruh dan kering sehingga harus menggali lagi hingga ke dalam tanah. Hal ini diduga sebagai imbas dari adanya penambangan dekat tempat tinggal mereka.

Selain permasalahan air bersih dan air sumur yang mengering, suara bising dari alat berat pun mengganggu istirahat warga sekitar Kali Progo. Apalagi ketika alat berat tersebut tetap dimanfaatkan untuk menambang di luar jam operasional. Dari survei yang kami lakukan di lokasi, jarak Kali Progo dan rumah-rumah penduduk memanglah tidak jauh. rumah-rumah penduduk ada di bagian atas seperti tebing dan di bawahnya masih ada jalan yang menjadi pembatas antara daratan dan pinggir Kali Progo. Dari informasi yang kami dapatkan peristiwa ini ternyata membuat Warga Dusun Wiyu terpecah menjadi sisi pro dan kontra dari adanya kegiatan penambangan. Sebenarnya memang sudah biasa dalam suatu permasalahan ada pihak yang pro dan pihak yang kontra. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika sesama tetangga yang berada di wilayah yang sama tidak memperdulikan keadaan tetangga yang lainnya. Tetangga seharusnya saling tolong menolong, gotong royong, dan hidup rukun.

Dengan demikian, dari adanya kegiatan upacara adat Baritan di Dusun Wiyu ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan baik antar warga Dusun Wiyu maupun dengan pihak penambang. Pak Triharjono dan Bu Yuliana pun berharap agar upacara adat Baritan di Dusun Wiyu ini dapat menjadi agenda tahunan di Dusun Wiyu. Mereka pun berharap agar adat dan tradisi daerah mereka itu dapat diturunkan sebagai *legacy* atau warisan yang dapat dikenalkan dan diturunkan ke anak cucu mereka.

Penulis : Irma Aulia Pertiwi & Aliya Gita Cahyani Kinasih
Editor : Alvin Danu P.

Dokumentasi BPPM Mahkamah, 2018

Adakalanya rantai manusia lebih kuat dibandingkan rantai baja sekalipun. Namun, ternyata rantai kekuasaan dan keserakahanlah yang seringkali digdaya. Perjuangan menuntut hak dan keadilan masyarakat tak jarang dikalahkan oleh keinginan segelintir orang.

Menelisik Hilangnya Hak Partisipatif Masyarakat akibat Praktik Politik Ijon

Indonesia hadir dengan banyak kekayaan alam, salah satunya adalah pertambangan. Mineral berharga seperti emas bahkan batu bara tersebar luas di seluruh penjuru Nusantara. Kekayaan alam Indonesia itu sendiri banyak dipengaruhi oleh letak Indonesia secara geologis, geografis, maritim, dan geomorfologis. Indonesia berada di rangkaian jalur gunung berapi, dikelilingi oleh banyak hutan, terletak di daerah tropis, serta berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia. Sumber daya alam merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pemanfaatan yang baik dan benar kehidupan pasti akan menjadi lebih sejahtera. Kekayaan alam Indonesia inilah yang menjadi alasan negeri ini dijajah berabad-abad oleh negara lain. Mereka berbondong-bondong datang dari negara asalnya untuk menggali kekayaan yang melimpah ruah di Nusantara ini. Jadi, apakah rakyat bebas untuk terlibat dalam pemanfaatan kekayaan alam ini?

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 3 Ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksudnya adalah penguasaan negara mengandung arti bahwa perekonomian tidak dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, tetapi harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan masyarakat luas. Secara langsung rakyat mempunyai kewajiban dalam mempertahankan integritas bangsa dan negara. Dengan demikian, rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama untuk menikmati kekayaan alam untuk kesejahteraannya, merupakan hal yang sudah seharusnya diperoleh rakyat Indonesia. Maka dari itu, penguasaan hal penting yang menyangkut kepentingan umum, dikuasai oleh negara. Lantas, apakah pelaksanaan pertambangan di Indonesia benar-benar sudah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Namun, mengapa pertambangan di Indonesia banyak ditolak oleh masyarakat? Bukankah hal ini akan menguntungkan masyarakat secara meluas? Jawabannya adalah pertambangan di Indonesia tidak memperhatikan dan menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar. Tidak heran pertambangan di Indonesia terkesan hanya untuk meningkatkan kekayaan seseorang tanpa memperhatikan kondisi sekitar yang akhirnya banyak melanggar aturan pertambangan serta menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan, sosial, dan psikologis masyarakat. Beberapa aturan yang dilanggar antara lain: Melakukan usaha pertambangan tanpa adanya izin resmi dari pemerintah Penggunaan alat berat melebihi kapasitas yang diizinkan Jam kerja melebihi aturan yang telah ditetapkan Kemudian banyak dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti: Tanah longsor, erosi, dan hilangnya vegetasi penutup tanah Sumur mengering dan menurunnya kualitas air Hutan menjadi lebih sempit Rusaknya kehidupan di bawah laut Dari segi sosial, tatanan sosial masyarakat menjadi rusak, masyarakat akan cenderung bersifat individualis, materialistis, dan mengabaikan kepentingan bersama, hal ini disebabkan masyarakat terbagi ke dalam kubu pro, netral, dan kontra terhadap pertambangan.

ilustrasi: jatam.org

Bagi negara, investasi pertambangan merupakan salah satu aset yang wajib dilindungi dan dijaga keberadaannya. Pertambangan merupakan penopang utama bagi perekonomian yang memberikan pemasukan yang besar melalui pajak dan royalti. Awaln-

ya, pemerintah sangat berhati-hati dan menerapkan standar nasionalistik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada sektor ini. Namun, terbatasnya modal dan teknologi, pemerintah berbalik bersikap liberal dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dengan massif. Salah satu sikap signifikan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah menciptakan banyak aturan berupa peraturan perundang-undangan yang memberi kebebasan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Hal ini yang menyebabkan timbulnya banyak kritikan dan penolakan dari rakyat yang merasa dirugikan akan sikap pemerintah ini.

Padahal, salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum yang mana, dengan potensi pertambangan di Indonesia secara tidak

langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama di bidang ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah diamanatkan di dalam konstitusi, tidak dapat dimungkiri masih terdapat konflik yang terjadi. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) dan Proyeksi Tahun 2021 yang dirilis oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), pada tahun 2020 tercatat ada 45 kasus konflik pertambangan yang mana jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yakni 11 konflik. Klasifikasi konflik yang terjadi selama tahun 2020 antara lain kasus perampasan lahan (13 kasus), kriminalisasi penolak tambang (8 kasus), dan pemutusan hubungan kerja (2 kasus). Peningkatan angka tersebut dapat mencerminkan bagaimana kesejahteraan rakyat belum menjadi tujuan utama dari pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia.

Salah satu faktor masih banyaknya konflik pertambangan terutamanya kasus perampasan lahan dan kriminalisasi yaitu karena penerbitan dari Izin Usaha Pertambangan seringkali di manfaatkan untuk mengakomodir kepentingan pragmatis politisi dan pelaku bisnis. Hal ini terbukti berdasarkan Proyeksi dan Catahu yang dirilis oleh JATAM yaitu tahun 2020 menjadi tahun para pengusaha bekerjasama dengan para elite politik untuk meraup untung besar melalui transaksi ijon politik. Ijon politik adalah kesepakatan antara pengusaha dan korporasi yang menyandang sebagai dana politik dengan para politisi yang berkepentingan menghimpun dana politik dengan mudah. Bantuan dana politik ini kemudian menjadi jaminan yang harus dibayar politisi yang menang dalam pemilu dengan memberikan jaminan keberlangsungan bisnis para penyandang dana berupa kelancaran akses pemberian izin usaha, jaminan politik dan keamanan bisnis, pelonggaran kebijakan yang berdampak positif bagi bisnis, tender proyek, bahkan hingga pembiaran pelanggaran hukum bagi pebisnis yang telah mendanainya. Dengan demikian, pesta demokrasi 5 tahun sekali yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat, justru dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan berbasis lahan besar tanpa mementingkan keselamatan rakyat.

Transaksi gelap Ijon Politik menyebabkan meningkatnya konflik, kriminalisasi kekerasan, dan memakan korban semakin banyak. Pada tahun 2020, JATAM mencatat terdapat 8 kasus kriminalisasi tambang yang mengakibatkan korban sebanyak 69 orang dan 6 diantaranya adalah remaja di bawah umur. Adanya praktek Ijon politik, membuat tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan umum yang mana dapat dicapai melalui industri pertambangan mulai diabaikan. Selain itu, esensi daripada Pemilu mulai mengabur karena ternodai oleh hawa nafsu para politisi dan konglomerat. Dengan demikian, sektor pertambangan di Indonesia dapat dikatakan sebagai alat tunggangan politik bagi para penguasa oligarki ekstraktif dan para politisi berdasi. Adanya praktik Ijon politik, perizinan penambangkan seperti obralan baju di pasar. Diobral oleh para penguasa tanpa memperhatikan dampak bagi masyarakat. Hal tersebut karena posisi para pejabat ada di bawah kepentingan oligarki, sehingga kebijakan yang dikeluarkannya lebih berpihak pada kepentingan oligarki. Keberpihakan tersebut menyebabkan melemahnya *Civil Society* dalam demokratisasi pengelolaan sumber daya alam. *Civil Society* diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai akses kepada masyarakat berkaitan dengan pengawasan dan penyusunan tata ruang. Dengan adanya *Civil Society,* prinsip demokrasi lingkungan dapat dicapai dalam bentuk peningkatan akses infor-

masi, partisipasi publik, akses keadilan, dan penguatan hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu contoh pemelahan civil society terdapat pada proses pembuatan UU Cipta Kerja dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak awal sudah cacar prosedural karena tidak diterapkan secara penuh prinsip *meaningful participation* dalam pembentukannya, tidak mengherankan jika ketentuan pasal dalam UU a quo banyak memicu protes dari masyarakat. Salah satunya Pasal 25 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa masyarakat yang dapat mengajukan keberatan hanya masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Padahal, dalam UU No. 32 Tahun 2009, yang dapat mengajukan keberatan adalah masyarakat baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung, yang terpengaruh dari AMDAL, dan para pemerhati lingkungan. Dari pasal tersebut, dapat terlihat jika UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi para penguasa apabila terjadi permasalahan lingkungan kedepannya karena terjadi penyempitan ruang keterlibatan masyarakat.

Selain itu, dalam UU Mineral dan Batubara terdapat banyak pasal yang melegitimasi perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Salah satunya yang terdapat dalam pasal 162 UU a quo yang menyatakan bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas tambang dapat dilaporkan balik oleh perusahaan dan dapat dijatuhi denda hingga pidana. Pasal tersebut menjadi dasar para oligarki eksploratif untuk melakukan kriminalisasi kepada masyarakat di sekitar pertambangan. Hal tersebut secara langsung dapat melanggar Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan hidup yang sehat, damai, dan sejahtera.

Melihat dari masifnya praktek Ijon Politik di Indonesia, layak kiranya kita mempertanyakan, sesungguhnya apa esensi dari Kesejahteraan umum dan apa makna dari hak menguasai negara yang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat? Apakah hal tersebut masih dapat terpenuhi jika mata para penguasa masih buta dengan kekuasaan dan harta? Apabila semua buta dengan harta, lalu kepada siapa kita harus percaya bahwa kita akan sejahtera di bumi Nusantara?

Penulis : Fitria Amesti W. & Muhammad Yusuf Aryotejo
Editor : Alvin Danu P.

Catatan Akhir

1. Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha / kegiatan pertambangan - banten. (n.d.). Diakses pada November 4, 2022, dari https://www.dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Pertambangan.pdf
2. Google. (n.d.). Teori Dan Praktik pertambangan Indonesia. Google Books. Diakses pada November 4, 2022, dari https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IgYlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=info%3AM69BCW64FHEJ%3Ascholar.google.com%2F&ots=lRUvywnwnZ&sig=DSMpL2pGY1Dqk1ijefmcljV8DZ4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
3. Melimpahnya Hasil tambang di Indonesia • HMT-ITB. HMT. (2022, March 9). Diakses pada November 4, 2022, dari https://hmt.mining.itb.ac.id/melimpahnya-hasil-tambang-di-indonesia/
4. Mengapa Indonesia kaya akan sumber Daya Alam. Mengapa Kenapa Penyebab Alasan. (2020, February 15). Diakses pada November 4, 2022, dari https://mengapa.net/mengapa-indonesia-kaya-akan-sumber-daya-alam/#:~:text=Kayanya%20Indonesia%20akan%20sumber%20daya,oleh%20proses%20geologis%20yang%20terjadi.
5. Risal, S., Paranoan, D. B., & Djaja, S. (n.d.). Analisis Dampak Kebijakan pertambangan TERHADAP Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan makroman. Jurnal Administrative Reform. Diakses pada November 4, 2022, dari http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/482
6. Nursasi Ata, "Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah; Study kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang". Journal of Governance Innovation Vol. 4, No.1 (Maret. 2022), 65-83
7. Hendy Setiawan, dkk, "High Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam", Jurnal Adhyaksa Pemilu (JAP) Vol. 5, no.1 (Juni, 2022),1-18
8. Indonesia For Global Justice, "Solidaritas Asia Pasifik untuk Mendukung Pemilu Indonesia Bebas dari Oligarki Ekstraktif", https://igj.or.id/solidaritas-asia-pasifik-untuk-mendukung-pemilu-indonesia-bebas-dari-oligarki-ekstraktif/ diakses pada 3 November 2022
9. Dini Suryani, dkk, "Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society". Jurnal Penelitian Politik Vol. 18, No.2 (Desember,2021) 173-189
10. JATAM, "Izin Pertambangan Diobral, Dampak Lingkungan Dikesampingkan". https://www.jatam.org/izin-pertambangan-diobral-dampak-lingkungan-dikesampingkan/ (diakses pada 3 November 2022)
11. JATAM, "Ijon Politik Tambang", https://www.jatam.org/ijon-politik-tambang/. Diakses pada 3 November 2022.
12. JATAM, "2020 Adalah Tahun Panen Ijon Politik Tambang, Kriminalisasi Hingga Berujung Bencana".https://www.jatam.org/2020-adalah-tahun-panen-ijon-politik-tambang-kriminalisasi-hingga-berujung-bencana, diakses pada 2 November 2022

ANGIN TIMUR

Sebuah film dokumenter baru dari Ekspedisi Indonesia Baru berdurasi 100 menit berjudul Angin Timur membuka mata akan masalah-masalah pelik di pesisir yang berdampak luas pada lingkungan. Film ini menyuguhkan gambar-gambar penuh energi dari kampung-kampung nelayan besar di Jawa serta membawa kabar-kabar buruk bagi kondisi nelayan dan laut masa kini juga nanti. Angin Timur sendiri merupakan kondisi musim angin kencang pada Mei-September, kondisi paceklik bagi nelayan-nelayan kecil.

Film ini mendokumentasikan kehidupan para nelayan di sepanjang desa nelayan besar di pesisir. Seperti Numerejo, buruh nelayan asal Trenggalek, yang mencoba peruntungan melaut di Pesisir Gunung Kidul meskipun musim Angin Timur. Ia mengaku hanya mendapatkan sedikit tangkapan, yakni ikan bawal dan jenis ikan karang. Biasanya, dari hasil itu dapat dijual dengan hasil sekitar Rp150.000, dikurangi Rp50.000 untuk bensin dan sisanya untuk tiga awak kapal dan biaya lain. Numerejo mengaku sering tidak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, kadangkala ia masih harus berladang karena hasil laut yang tidak pasti.

Adapula Nurkawit, nelayan dan petani Prigi. Ia baru membaca berita kenaikan BBM yang berdampak pada nelayan seperti biaya BBM dan kenaikan harga-harga sembako. Meskipun nelayan disubsidi menggunakan kartu nelayan, tetapi prosedur yang harus dijalankan masih begitu panjang. Ditambah lagi dugaan adanya pihak lain yang bermain dengan pasokan solar untuk nelayan. Masalah lain yang harus dihadapi adalah ada dugaan kapal tongkang pengangkut batu bara yang melewati perairan Karimun Jawa merusak terumbu karang. Ada rekaman warga memantau dan mendokumentasikan kondisi terumbu karang serta merekam bagian bawah kapal yang sedang membuang jangkar.

Warga dan nelayan Trenggalek sedang was was karena ada rencana pembukaan tambang emas di dua kecamatan, yakni Kampak dan Watulimo yang mewilayahi Teluk Prigi. Menurut Mochammad Nur Arifin, izin yang diberikan masih cacat karena berdampak pada ratusan hektar pemukiman, sumber air, hutan lindung, ribuan hutan produksi, dan kawasan karst. Dalam film ini, Nurkawit juga menuturkan jika ia khawatir penghasilan nelayan akan hilang diganti dengan ekonomi tambang. Perlawanan terhadap tambang emas juga dilakukan oleh Imam Syaifudin, penggagas pelestarian mangrove di kawasan teluk Prigi. Dia mengatakan karena kondisi geografis Trenggalek yang rawan longsor, apabila ada penambangan, maka dikhawatirkan rawan terjadi bencana alam.

Kerusakan serupa juga terjadi di tambang emas di Banyuwangi. Ekspedisi merekam keindahan Pesisir Pancer yang dikelilingi bukit yang hanya indah dari kejauhan saja karena apabila didekati, Gunung Tumpang Pitu telah gundul. Saat curah hujan tinggi, lumpur akan masuk laut dan merusak habitat pesisir. Bukit Tumpang Pitu sudah berubah bentuk karena menjadi lokasi eksploitasi tambang. Nelayan Pancer dapat mengamati perubahannya setiap hari karena area pertambangan ada di wilayahnya.

Ahmad darsono, seorang nelayan Pancer menyebut tangkapan makin langka karena sedimentasi terbawa ke dasar laut. Dahulu, sebelum ada lumpur dan hanya pasir, masih menjadi tempat bertelur yang nyaman bagi ikan dan udang. Kini, karena tertutup lumpur, semuanya menghilang. Salah satu balai pelelangan ikan pun tidak beroperasi. Situasi Pelabuhan Perikanan Pancer makin sepi dari aktivitas jual beli. Catatan hasil tangkapan ikan sebelum dan sesudah tambang menunjukkan perbedaan sangat jauh sebelum dan sesudah tambang emas. Bahkan, perusahaan tambang berencana memperluas area eksploitasinya ke perbukitan sekitarnya. Warga pun melanjutkan aksi-aksi penolakan. Sebagian pemegang saham perusahan tambang disebut pejabat pemerintahan saat ini.

Penulis : Mahdi Rais & Hestina Anggry Prasasti
Editor : Fatih Erika Rahmah

QUO VADIS KEBIJAKAN PERTAMBANGAN INDONESIA

Revisi, Perbaikan yang tidak memperbaiki

Pasca kemerdekaan, pengaturan terkait pertambangan secara nasional di Indonesia pertama kali muncul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Penggan-ti Undang-Undang No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Pada masa ini, pengelolaan pertambangan Indonesia diwarnai dengan semangat nasionalisme dan sentimen anti barat. Prioritas izin usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha koperasi. Memasuki orde baru, upaya-upaya untuk mendapatkan suntikan investasi dari luar negeri mulai dibuka. Tak terkecuali dengan sektor pertambangan. Melalui Tap MPRS No.XXIII/MPRS/1966 pemerintah melihat bahwa potensi kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Caranya, tentu dengan membuka kesempatan bagi pihak asing yang memiliki keahlian dan teknologi maju untuk mengolahnya. Untuk itu, keran investasi pun turut dibuka dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Di tahun yang sama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan pun lahir.

Singkat cerita, hingga saat ini pemerintah total telah melakukan pencabutan dan/atau perubahan terhadap UU atau setingkatnya terkait pertambangan sebanyak empat kali. Pasca lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mencabut UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Minerba telah diuji baik materiil maupun formil ke Mahkamah Konstitusi setidaknya sebanyak 16 kali.

ilustrasi: freepik.com

Amar putusannya terdiri dari:

- 5 putusan menolak permohonan seluruhnya;
- 5 putusan mengabulkan sebagian permohonan;
- 1 putusan mengabulkan permohonan seluruhnya;
- 3 putusan menyatakan tidak dapat diterima; dan
- 2 putusan menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon.

Secara umum, dapat kita ketahui Mahkamah Konstitusi dalam sejarahnya cukup banyak menolak permohonan terkait pengujian UU Minerba untuk seluruhnya. Dalam 5 (lima) putusan, MK hanya mengabulkan sebagian dan hanya satu putusan yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Dalam tulisan ini, Penulis tidak akan menyimpulkan apa-apa terhadap riwayat putusan MK tersebut. Namun, akan Penulis kupas lebih lanjut terhadap putusan MK terakhir, yakni Putusan No. 37/PUU-XIX/2021 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 disebut-sebut menjadi awan kelabu bagi upaya memperjuangkan bumi dari dampak perubahan iklim. UU 3/2020 sudah menuai kontroversi sejak dalam proses penyusunannya. Undang-undang yang mengubah lebih dari setengah aturan dalam UU 4/2009 ini agaknya kurang tepat apabila disebut sebagai revisi. Undang-undang ini banyak mengubah substansi penting dalam aturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Pasal-pasal atau ketentuan yang disoroti antara lain: (a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak akan ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada: WIUP mineral logam, WIUP batu bara, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan; (b) Sentralisasi kebijakan pertambangan; (c) Memasukan unsur pidana bagi masyarakat yang menolak tambang.

Setidaknya ada 5 permasalahan yang belum terjawab oleh UU 4/2009, di antaranya:

- Lelang, dengan adanya PP 23/2010 maka telah ada pengaturan mengenai lembaga pelelangan telah terjawab, namun belum mampu menjawab permasalahan kewajiban kabupaten/kota dalam menyediakan data dan informasi wilayah yang akan dilelang;

Gambar: freepik.com

- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), persyaratannya yang masih ketat sehingga terkesan diskriminasi terhadap masyarakat ekonomi lemah;
- Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang dianggap terlalu besar dan kecil;
- Dampaknya terhadap lingkungan;
- Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, adanya tumpang tindih wewenang.

Dengan adanya UU 3/2020 permasalahan itu tidak diselesaikan, justru permasalahan penyelenggaraan pengelolaan minerba semakin bertambah, seperti:

1. Sentralisasi penyelenggaraan, dengan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan minerba seluruhnya di pemerintahan pusat, maka Pemda tidak lagi menindak perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran. Hal ini mempersulit hak masyarakat, dengan realita bahwa pemerintahan pusat berada di Jawa, sedangkan kebanyakan usaha pertambangan berada di tempat tempat terpencil dan sulit dalam hal akses seperti Kalimantan dan Papua;
2. Kriminalisasi jika mengganggu aktifitas pengusahaan tambang (Pasal 162 UU 3/2020);
3. kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang diubah menjadi kewajiban melakukan reklamasi dan/atau kegiatan pasca tambang;
4. Perusahaan yang terbukti abai tidak melaksanakan reklamasi atau kegiatan pasca tambang tetap bisa memperpanjang kontrak 2 kali 10 tahun.

Dari permasalahan tersebut dampak yang terjadi semakin menjadikan legitimasi terhadap pengusaha yang sewenang-wenang dalam melakukan pengelolaan pertambangan tanpa memperhatikan hak-hak rakyat dan lingkungan.

Luas lahan yang belum direklamasi dan dilakukan kegiatan pasca tambang semakin meningkat. Hal tersebut menjadi permasalahan serius karena berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar kegiatan pertambangan.

Masa Depan Indonesia Tanpa Tambang, Mungkinkah?

Sebetulnya tidak ada yang salah dengan menambang kekayaan alam yang terkandung dalam bumi ini. Namun demikian, karena pertambangan merupakan sektor yang sangat berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitarnya, pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara hati-hati dengan meminimalisir kerusakan sekecil mungkin. Sebaliknya, hasil dari kegiatan pertambangan harus bisa digunakan sebesar-besarnya

untuk kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi bagi masyarakat yang terdampak langsung, mereka memiliki hak-hak untuk didengar pendapatnya dan diberikan ganti rugi yang layak.

Faktanya, sekalipun semakin tidak populer, pertambangan tetap menjadi sektor yang sangat menguntungkan bahkan terus meningkat. *PricewaterhouseCoopers* (PwC) dalam mine 2022 report melaporkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan hingga 32% dan laba sebanyak 127% pada 40 perusahaan tambang terbesar di dunia. Proses transisi energi dan mengejar net zero emission membuat kebutuhan akan mineral-mineral yang penting meningkat tajam. Sebabnya, mineral-mineral tersebut dibutuhkan untuk menciptakan energi yang beremisi rendah. Beberapa di antaranya, yaitu lithium, nikel, kobalt, grafit untuk penyimpanan energi; tembaga dan aluminium untuk transmisi energi; dan silikon, uranium, dan unsur-unsur logam langka (rare earth elements) yang berguna untuk pembangkit listrik tenaga matahari, angin, dan nuklir.

Fakta tersebut membawa arti bahwa usaha untuk bergeser ke energi yang lebih rendah emisi dan ramah lingkungan malah akan membutuhkan semakin banyak pertambangan bahan-bahan mineral, bukan sebaliknya. Memang terkesan paradoks, untuk menuju nol emisi dan melawan perubahan iklim, malah memberikan ruang pada sektor yang paling banyak menghasilkan emisi dan kerusakan lingkungan. Namun, inilah kenyataan yang harus dihadapi.

Keadaan ini seharusnya bisa menjadi berkah bagi Indonesia karena kita memiliki hampir semua mineral-mineral yang dibutuhkan tersebut. Misalnya, untuk mineral logam, Indonesia mempunyai 6,08% nikel, 6,82% kobalt, 14,05 timbal, 9,63% seng, 3,33% bauksit, 0,72 besi, 4,63 emas, 16,67% timah, 3,29% tembaga, 19,17 mangan, 0,44% krom, 0,17% titanium dari cadangan dunia. Potensi ini kalau bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentu dapat mendongkrak pembangunan dan kesejahteraan Indonesia.

> **“**
>
> **Gajah Mati Meninggalkan Gading, Harimau Mati Meninggalkan Belang, Lalu Tambang? Tambang Mati Meninggalkan Lubang Yang Mematikan**
>
> **”**

Realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan bahkan melonjak tajam di tahun 2022 dibandingkan 2021. Per 28 Oktober 2022, realisasi penerimaan negara dari pertambangan sebesar 136 triliun rupiah, meningkat sebesar 134% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari naiknya harga komoditas ekspor terbesar Indonesia, yakni batubara sebagai respon atas krisis energi yang terjadi di negara-negara Eropa.

Namun demikian, ini bukan saatnya kita terlena dengan kekayaan alam tak terbarukan yang kita miliki. Meskipun eksplorasi dan discovery terus dilakukan, tetapi sebagian besar masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang dari negara lain yang memiliki keahlian dan modal untuk melakukannya. Selain itu, sebagian besar mineral yang dikeruk dari perut nusantara masih minim yang mendapat nilai tambah. Untuk itu, pemerintah harus mengutamakan hilirisasi sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari mineral yang digali agar lebih bernilai.

Tambang Memang Tidak Secara Inheren Buruk, Tetapi Mengapa Sering Dianggap Jahat?

Ketika membicarakan pertambangan, hampir selalu dihadap-hadapkan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan perjuangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Apakah memang tampang itu secara inheren jahat? Usaha pertambangan seringkali dikaitkan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Memangnya gambaran dan citra pertambangan sudah sedemikian buruknya kah, atau ini hanya sekadar miskonsepsi dan irasionalitas para pejuang lingkungan semata?

Untuk melihat persoalan ini secara jernih, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Kita perlu melihat dari berbagai sisi, bahkan sisi yang tidak populer sekalipun. Bagaimanapun, segala kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk merasakan manfaatnya, bukan hanya segelintir orang. Terutama, orang-orang yang terimbas langsung dari adanya kegiatan pertambangan. Mereka tentu harus keluar dari tanah, rumah, dan kehidupan mereka yang lama. Suara dan pendapat mereka harus betul-betul diperhatikan, bukan hanya sebagai syarat.

Intinya adalah, tambang untuk masyarakat, bukan sebaliknya. Apabila logika ini dibalik, maka pertambangan bisa-bisa dilihat hanya sebagai jalan untuk memuluskan usaha para pemilik modal agar dapat mengeruk kekayaan alam Indonesia. Jika pendekatan ini tidak diubah, maka selamanya tambang akan dianggap sebagai musuh.

Gambar: unsplash.com

Persoalan ketimpangan ekonomi, akses, dan pemerataan yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah tidak dapat dilepaskan dari persepsi buruk terhadap pertambangan di masyarakat. Menurut laporan World Inequality Lab Report 2022, dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami tren kenaikan ketimpangan ekonomi. Kelompok 1% kekayaan teratas di Indonesia menguasai 30,2% total kekayaan populasi Indonesia. Kelompok 10% teratas menguasai 61%, sedangkan kelompok 50% terbawah menguasai hanya 4,5% dari total kekayaan populasi di Indonesia.

Hitung-hitungan ekonomi tidak selamanya mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan. Hadirnya pertambangan tidak selamanya berbanding lurus dengan kesejahteraan warga di sekitarnya. Papua dan Papua Barat misalnya, pulau yang masyhur akan tambang mineral berupa emas ini nyatanya masih jadi provinsi termiskin di Indonesia.. Pertambangan merupakan sektor yang padat modal, sehingga hasilnya akan terkonsentrasi pada sekelompok orang yang secara langsung terlibat dalam sektor ini. Tentu lapangan kerja yang muncul dari pertambangan tidak seberapa dibandingkan masyarakat di daerah tersebut yang membutuhkan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendayagunakan hasil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan untuk membangun sarana, prasarana, dan fasilitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai itu semua, pengaturan pertambangan di masa depan harus mampu menjawab persoalan distribusi kekayaan dan minimalisasi ketimpangan akses yang terjadi di masyarakat di wilayah pertambangan.

Bagaimana Upaya Kebijakan Pertambangan di Masa Depan?

Dengan melihat berbagai faktor yang membuat pertambangan terlihat jahat, pemerintah harus mampu membuktikan sebaliknya. Namun, bukan dengan jargon dan aturan kosong tanpa implementasi yang baik. Melainkan dengan memberikan dampak secara nyata kepada masyarakat melalui kebijakan yang diambil dengan sungguh-sungguh memperhatikan pendapat masyarakat yang terdampak. Melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK telah memberikan tiga prasyarat agar partisipasi masyarakat dapat dikatakan bermakna.

Pertama, hak untuk didengar pendapatnya (*rights to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk menerima penjelasan atas pendapat yang sudah dikemukakan (*right to be explained*). Meskipun sebetulnya prasyarat tersebut dimaksudkan dalam konteks pembuatan undang-undang. Namun, sebetulnya konsep

tersebut juga harus diaplikasikan dalam seluruh politik kebijakan di Indonesia terkecuali dalam keadaan-keadaan darurat. Dengan demikian, maka masyarakat merasa turut ambil bagian dalam memutuskan nasib dan keinginan mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka akan menerima hasil dari keputusan yang mereka buat. Hal yang tidak boleh dilupakan agar konsensus ini terwujud, pemerintah juga harus transparan dan melakukan pendekatan humanis, bukan hanya sebatas hubungan transaksional. Bagaimanapun juga pertambangan akan mengubah total tidak hanya muka wilayah, namun struktur sosial, ekonomi, bahkan budaya.

Selain itu, aspek lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan pertambangan. Di masa depan, tantangan lingkungan akan semakin besar. Dampak lingkungan pertambangan yang lama akan terakumulasi dan mungkin baru akan dirasakan di masa depan. Pengawasan serius dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan serta reklamasi bekas tambang harus menjadi poin utama pemerintah. Kebijakan pertambangan harus berperspektif lingkungan agar masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan bisa diminimalisir. Tak hanya kebijakannya, budaya dan institusi juga harus dengan tegas memprioritaskan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di atas keuntungan ekonomi.

Redistribusi menjadi kunci penting dalam kebijakan pertambangan. Hal ini juga menjadi jantung dari fungsi negara sebagai penguasa atas SDA yang wajib mengelolanya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tambang yang ekstraktif harus dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya, baik secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan negara yang besar dari pertambangan harus berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Tanpa itu semua, ide sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat akan menjadi omong kosong. Masyarakat akan terus menerus resisten terhadap upaya pertambangan dan menganggapnya hanya menjadi sumber kekayaan para pemilik modal.

Penulis: Alvin Danu Prananta & Hilman Al-Hanif

Editor : Fatih Erika Rahmah

CATATAN AKHIR

1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Sejarah dan Regulasi Pertambangan di Indonesia Bagian 2, https://www.walhi.or.id/sejarah-dan-regulasi-pertambangan-di-indonesia-bagian-2#:~:text=Memasuki%20tahun%201960%20Pemerintah%20Indonesia,No.%2037%20Prp%20Tahun%201960. Diakses pada 25 Oktober 2022.
2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia Bagian 3" https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-indonesia-bagian-3. Diakses pada 25 Oktober 2022.
3. Diolah dari website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses melalui https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=5&cari=mineral&menu=5. Diakses pada 26 Oktober 2022.
4. PwC, "Mine 2022: A Critical Transition," https://www.pwc.com/gx/en/energy-utilities-mining/assets/global_mine_report_2022.pdf
5. Arif Setiawan. "Potensi Cadangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia dan Dunia" Vol.1 (2018)
6. Data diolah dan diakses melalui https://modi.esdm.go.id/filter?tahun=2022. Diakses pada 1 November 2022.
7. Cindy Mutia Annur, "Masalah Besar Ketimpangan Ekonomi di Indonesia," Katadata.co, https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/62d4e3cf5fb18/masalah-besar-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia. Diakses pada 25 Oktober 2022
8. Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi," https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html. Diakses pada 25 Oktober 2022
9. Ahmad Khsanatul Ikhsan, etc, Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertamban gan, dan Sektor Industi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi da Pembangunan, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019, http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/7700/3471
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020

PASAL 33 AYAT (3) U

"Bumi dan air dan kekayaan a
negara dan dipergunakan unt

Massa melakukan demostrasi di depan Kantor BBWSO (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak) sebagai respon penolakan atas penambangan andesit di Wadas, Jawa Tengah. Penambangan tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional pemerintah.

UUD NRI 1945

ılam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
uk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Mengulas Kembali Makna "Hak Menguasai Negara" Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian UU Migas dan UU Sumber Daya Air

Segala tindakan negara harus memiliki dasar kewenangan atau legitimasi dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai "asas legalitas". Salah satu dari bentuk tindakan negara yang diperkuat dengan adanya asas legalitas adalah "hak menguasai negara" atas Sumber Daya Alam (SDA). Hak ini memiliki legitimasi berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Dalam hukum administrasi nasional, dasar perolehan kewenangan negara ini disebut sebagai "atribusi", yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (Ridwan HR. 2006). Selain atribusi, juga terdapat teori lainnya yang menjelaskan dasar perolehan negara, yakni teori "kedaulatan" dan teori "kontrak sosial".

Dalam teori kedaulatan, hak menguasai negara dianggap sebagai bentuk turunan dari suatu kedaulatan. Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan adalah atribut yang pokok dari suatu kesatuan negara sehingga tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Dari teori kedaulatan ini, munculah teori menguasai negara atas seluruh wilayah kedaulatan negara termasuk segala aspek isinya.

Sedangkan dalam teori kontrak sosial, negara menguasai tanah dan SDA lainnya dikarenakan adanya perjanjian penyerahan kekuasaan kepada negara untuk melaksanakan tugas pengaturan atas kepemilikan dan penggunaan SDA tersebut. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari suatu kontrak sosial dengan tujuan utamanya untuk menghasilkan kesatuan yang membela serta melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi, dan setiap milik individu.

Persoalan yang berhubungan dengan hak menguasai negara di Indonesia pernah menjadi salah satu objek *judicial review* dalam Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU 22/2001) Terkait Wewenang Penguasaan Oleh Negara, Mekanisme Persaingan Usaha, dan Penetapan Harga BBM. Pengajuan ini diajukan dengan pokok perkara Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 5, Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 44 ayat (3) huruf g, Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Dalam *judicial review* ini, pemohon memohonkan untuk dilakukannya pengujian terhadap keseluruhan UU 22/2001 dan bukannya sebagian tertentu karena pasal-pasalnya dianggap tidak dapat dipisahkan mengingat diadakannya undang-undang ini dengan tujuan untuk meliberalisasi sektor minyak dan gas bumi Indonesia yang dipandang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Iman Soetikno (1990. 52-53) menegaskan bahwa wewenang penguasaan oleh negara meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa di wilayah Negara Republik Indonesia, yang:

- Di atasnya telah terdapat hak-hak perorangan/keluarga;
- Di atasnya masih ada hak ulayat dan hak terkait apapun namanya;

- Di atasnya tidak ada hak-hak yang terkait dengan dua poin sebelumnya atau sudah tidak ada lagi pemegang hak-hak tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penguasaan negara dalam bentuk "hak menguasai negara" merupakan suatu hubungan hukum antara negara sebagai subjek dengan SDA sebagai objek. Hubungan hukum ini melahirkan hak bagi negara untuk menguasai SDA sekaligus kewajiban bagi negara dalam penggunaannya yakni untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Oleh karena itu, hak menguasai negara menjadi suatu instrumen dengan tujuan utama (*objective*) adalah kemakmuran rakyat.

Penguasaan oleh negara tidak memiliki arti yang sama dengan memiliki (*eigensdaad*), karena apabila penguasaan yang dilakukan oleh negara diartikan sebagai "memiliki" maka tidak akan menimbulkan jaminan bagi tujuan (*objective)* hak menguasai itu, yakni untuk kemakmuran untuk rakyat. Bagir Manan berpendapat bahwa dalam penguasaan oleh negara tersebut, "negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan *beheersdaad*", yang memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus dan memelihara serta mengawasi. Dengan demikian, hakikat "hak menguasai untuk mengurus" atau beheerrecht bukanlah suatu hak dengan sifat keperdataan, melainkan suatu kewajiban sosial bagai orang (*corpus*) untuk menjaga dan mengurus, dalam konteks negara uang disebut sebagai kewajiban publik.

Berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam Putusan No. 002/ PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Dalam putusan ini MK membuat klasifikasi penguasaan atas cabang-cabang produksi, yaitu (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/ atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam Putusan No. 36/ PUU-X/2012 tentang pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, MK kembali menegaskan bahwa frasa "dikuasai negara" tidak dapat dipisahkan dari frasa "sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat". Apabila kedua frasa ini tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan, maka dapat menimbulkan makna konstitusional yang kurang tepat. Boleh jadi negara menguasai sumber daya alam secara penuh tetapi tidak digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Oleh karenanya frasa "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" digunakan untuk mengukur konstitusionalitas penguasaan negara. Selanjutnya kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar besar kemakmuran rakyat, sehingga tata urutan peringkat penguasaan negara adalah sebagai berikut.

1. Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.
2. Negara membuat kebijakan dan pengurusan.
3. Fungsi pengaturan dan pengawasan.

Meskipun peringkat penguasaan di atas adalah dalam hal pengelolaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Akan tetapi dalam konteks pengelolaan sumber daya air pun dapat digunakan peringkat yang serupa dan perlakuan yang sama dengan pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal pengelolaan sumber daya air, peringkat pertama adalah pengelolaan secara langsung terhadap sumber daya air oleh negara sehingga pengelolaan secara langsung oleh negara akan menjamin hak asasi masyarakat akan air terpenuhi. Dengan demikian negara telah menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air demi sebesar besar kemakmuran rakyat. Peringkat penguasaan kedua, negara membuat kebijakan dan pengurusan. Kebijakan dan pengurusan yang dibuat mestilah berorientasi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga kebijakan yang dibuat adalah untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fullfil*) kebutuhan dan hak asasi masyarakat terhadap SDA. Peringkat penguasaan yang ketiga adalah pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen

dalam mengelola sumber daya air maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas SDA tersebut.

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, MK melakukan pembatasan dalam pengusahaan air secara ketat sebagai ikhtiar untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. Oleh karenanya pengelolaan sumber daya air mesti berpedoman pada enam pembatasan termuat dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, sebagai berikut:

Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

1. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
2. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia
3. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
4. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
5. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat

Keenam prinsip pengelolaan SDA mengindikasikan bahwa pengelolaan SDA bersifat mutlak diselenggarakan oleh negara, sedangkan swasta hanya mendapatkan peran sisa (residu) manakala pengusahaan atas air yang dilakukan oleh BUMN/BUMD sebagai perusahaan prioritas yang diberi amanat untuk melakukan pengusahaan atas air oleh negara, tidak dapat melakukan fungsinya tersebut.

Penulis: Wahyu Aji Ramadan, M. Rumi Yanuar, & Indriana
Penyunting: Fatih Erika R.

BIBLIOGRAFI

1. Rachman, Irfan Nur. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air." Kajian 20, no. 2 (2016): 109-128.
2. Prabuningtyas, Rinaldy, "Problematika Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012). (2018)

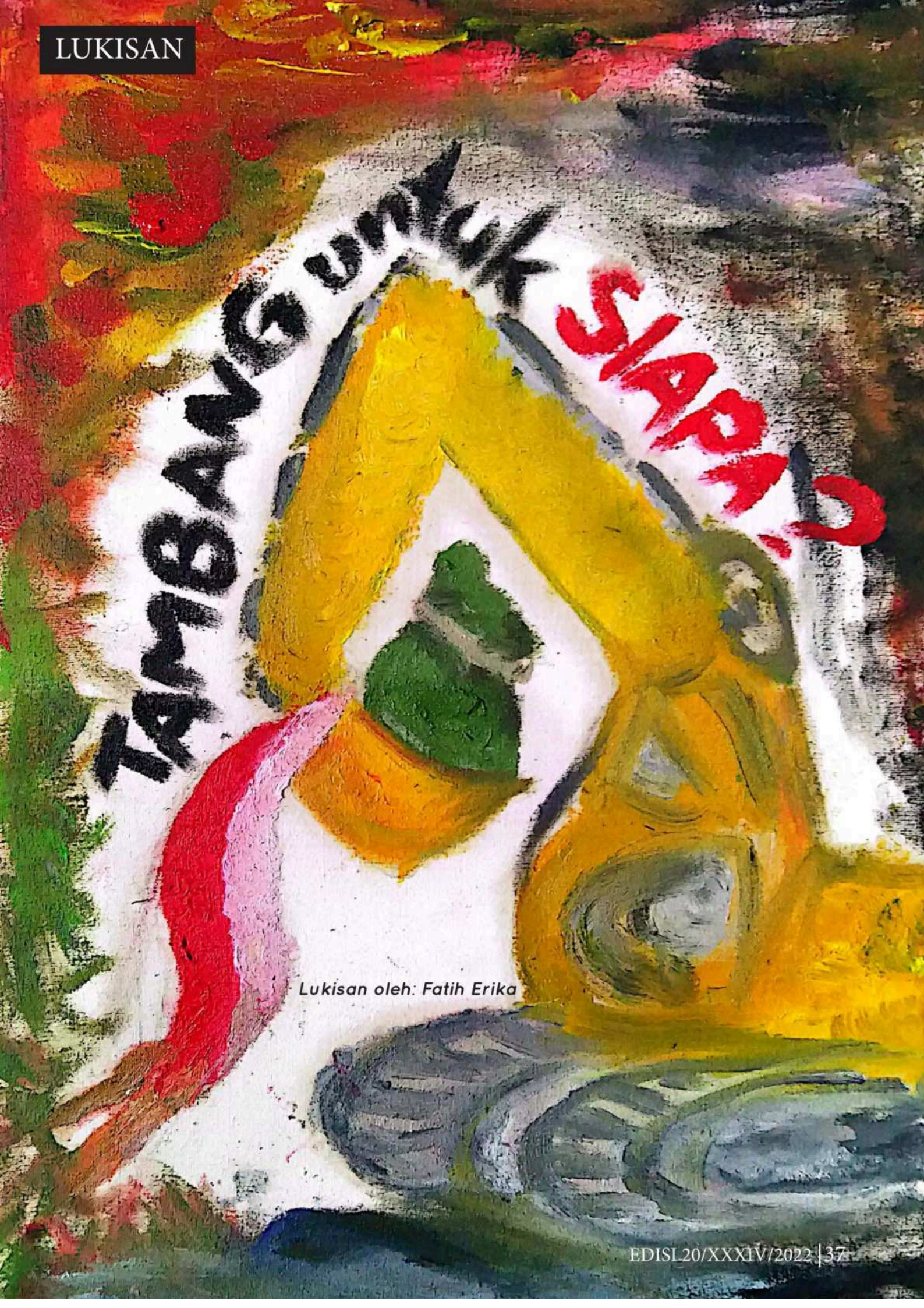

Lukisan oleh: Fatih Erika

CERITA ALEXANDER FARREL SOAL LINGKUNGAN INKLUSIF DIFABEL DI KAMPUS

Alexander Farrel saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Gamabilitas yang diselenggarakan Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa (Forkom UKM) Gelanggang bersama UKM Peduli Difabel, membahas tentang inklusivitas untuk difabel di lingkungan kampus UGM (9/9).

Alexander Farrel atau yang akrab dipanggil Farrel adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2019. Farrel merupakan penyandang disabilitas tunanetra total. Meskipun begitu, Farrel bersekolah di SD, SMP, dan SMA umum, bukan Sekolah Luar Biasa (SLB). Oleh karena itu, dalam pembelajaran, Farrel sudah biasa bergabung bersama teman-teman non-disabilitas. Selama perkuliahan luring, Farrel merasa bisa mengikuti perkuliahan karena materi Fakultas Hukum yang teoritis. Teman-temanya juga selalu membantu dan memberikan dukungan dalam kuliah. Farrel sering mengandalkan teman-temannya saat akan berpindah kelas maupun gedung. Lalu, jika ada kesulitan dalam mengakses materi dan tugas, teman-temannya selalu siap membantu. Jadi, dari lingkungan sangat membantu Farrel dalam menjalani perkuliahan. Sedangkan perkuliahan daring cukup menantang bagi Farrel karena tidak bisa bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan teman-temannya dan hanya mengandalkan media sosial untuk berkomunikasi. Meskipun demikian, Farrel masih bisa mengikuti perkuliahan dengan baik.

Sebagai seorang penyandang disabilitas, Farrel merasa bahwa fasilitas yang ada di Fakultas Hukum UGM sudah cukup baik. Misalnya, di perpustakaan ada komputer khusus untuk teman-teman tunanetra. Komputer tersebut memiliki software screen reader. Selain itu, juga ada alat scan yang dapat digunakan untuk memindai buku-buku cetak yang bisa menunjang perkuliahan. Akan tetapi, Farrel belum pernah menemukan buku braille yang tentunya akan sangat membantunya. Lalu, pada beberapa jalan di Fakultas Hukum sudah terdapat guiding block yang membantu akses mobilitas bagi teman-teman tunanetra. Dan untuk lift di Gedung B memiliki fitur pemberitahuan lewat suara yang membantu dalam menginformasikan sudah sampai

di lantai berapa. Namun, untuk akses antar kelas dan beberapa gedung masih belum memadai.

Menurut Farrel, dari segi pelayanan sudah cukup baik juga. Hal tersebut karena sebelumnya di tahun 2016 juga ada mahasiswa yang tunanetra, sehingga hampir seluruh dosen sudah memiliki awareness dan bisa menyesuaikan perkuliahan. Selain itu, satpam-satpam di Fakultas Hukum juga sudah memiliki awareness dan sering mendampingi Farrel saat menuju gedung dari parkiran. Sementara itu, fasilitas di UGM juga masih sama seperti di Fakultas Hukum. Fasilitas untuk disabilitas belum merata di semua fakultas. Meskipun begitu, fasilitas yang ada di Fakultas Hukum maupun di UGM sudah cukup membantu dalam perkuliahan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kendala terbesar Farrel sebagai penyandang tunanetra adalah mobilitas antar gedung maupun ruangan. Hal tersebut karena Farrel masih belum cukup familiar dengan tata letak ruangan di Fakultas Hukum sehingga masih membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Pada awal masuk kuliah, Farrel sudah berkeliling gedung-gedung di Fakultas Hukum bersama keluarganya, tetepi karena adanya pandemi Farrel harus memfamiliarkan diri lagi dengan lingkungan Fakultas Hukum. Di samping itu, perkuliahan tidak menjadi kendala bagi Farrel karena adanya bantuan dari orang-orang di sekitarnya.

Selama di SMA, Farrel juga membutuhkan adaptasi yang cukup lama untuk mobilitas sehingga harus selalu ditemani teman jika ingin berpindah tempat. Namun, saat kelas 11, sekolah memberikan pendamping untuk menemani Farrel berjalan-jalan di sekolah saat waktu istirahat maupun pulang sekolah. Selain itu, pendamping tersebut juga membantu dalam memahami pelajaran. Sedangkan di Fakultas Hukum tidak semua tempat memiliki akses yang mempermudah mobilitas bagi teman-teman disabilitas. Menurut Farrel, pendamping seperti saat SMA tadi diperlukan untuk beberapa individu. Hal tersebut karena tidak semuanya bisa bertemu teman-teman yang suportif dan selalu siap membantu. Selain itu, tidak semua dosen memiliki inisiatif dalam membantu teman-teman disabilitas. Maka dari itu, akan lebih bagus jika Fakultas Hukum maupun UGM menyediakan pendamping untuk membantu teman-teman disabilitas.

Pesan dari Farrel untuk semua civitas akademika yang ada di UGM adalah untuk memperbaiki mindset terhadap teman-teman disabilitas, memberikan pemahaman mengenai hak teman-teman disabilitas, dan cara-cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Hal tersebut perlu disosialisasikan sebelum menyediakan fasilitas fisik. Percuma menyediakan fasilitas jika orang-orang yang ada tidak memahami kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Jadi, mulai dari mindset, lalu dilanjutkan dengan membangun fasilitas fisik dan membuat kebijakan-kebijakan untuk memenuhi hak teman-teman disabilitas.

Penulis : Brigitta Ellena Niwan Sari & Helena Leonora

Editor : Fatih Erika Rahmah

Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang

Agresivitas pajak umum terjadi di perusahan besar. Tindakan ini dilakukan dengan perencanaan pajak yang berusaha untuk menghindari sanksi atas kebijakan perusahaan yang cenderung melanggar peraturan perpajakan di Indonesia. Menurut Khurana & Moser (2009), agresivitas pajak adalah suatu perencanaan pajak perusahaan yang menggunakan metode tax avoidance atau tax sheltering. Pembayaran pajak oleh korporasi berdampak penting untuk sosial berupa pendanaan publik, contohnya pendidikan, kesehatan masyarakat, pertahanan, serta hukum. Apabila *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak dilakukan yang terjadi adalah jeleknya citra perusahaan di mata masyarakat, terlebih yang terdampak langsung.

Kesadaran para pihak atas CSR rendah dibandingkan negara lain karena masih hanya berupa pengungkapan sukarela. Kemudian perusahaan juga masih menganggap CSR adalah suatu beban yang merupakan pandangan keliru karena sejatinya CSR adalah pertanggungjawaban perusahaan atas masyarakat sekitar yang terdampak langsung atas keberadaan usaha tambang mereka.

Agresivitas pajak berpotensi tinggi ditemukan di sektor pertambangan. Sektor ini bergerak di penggalian serta pengambilan endapan bahan galian bernilai ekonomis dari dalam kulit atau bawah permukaan bumi. Dari hasil temuan KPK pada tahun 2014, dihasilkan bahwa lebih dari 33% perusahaan tambang berusaha melakukan penghindaran pajak. Kasus-kasus agresivitas lain, seperti yang dilakukan oleh Bakrie Group, BUMI Resources, Kaltim Coal, dan Arutmin telah merugikan negara dengan jumlah triliunan rupiah karena menurunnya pendapatan pajak. Agresivitas pajak terjadi karena perusahaan membuat suatu penghematan pengeluaran yang menyebabkan beban perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dengan cara memanfaatkan celah hukum.

Pengungkapan CSR adalah suatu sarana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat (Deegan, 2002 dalam Lanis & Richardson, 2013). Pengungkapan sosial (social disclosure) adalah pengungkapan informasi aktivitas perusahaan tentang lingkungan sosial perusahaan. Kedua pengungkapan ini dapat dilihat dari laporan perusahaan yang didasari oleh konsep sustainability development. Kemudian, kewajiban CSR sendiri telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 47.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013-2015, yaitu sebanyak 44 perusahaan dengan 4 sub sektor batu bara, batu-batuan, minyak, dan mineral. Keempat puluh empat perusahaan ini merupakan perusahaan yang telah disaring dengan kriteria: telah mempublikasikan laporan tahunan dan data keuangan lengkap selama 2013-2015; perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian agar tidak menegatifkan nilai ETR; dan perusahaan yang memiliki nilai aset bersih positif selama tahun penelitian. Kemudian, penelitian ini menggunakan proksi Effercite Tax Rate (ETR) karena sering digunakan dalam literatur akademik.

Illustrasi: Alvin Danu P.

ETR dihitung dari Beban Pajak Penghasilan per (dibagi) Pendapatan Sebelum Pajak –yang di mana menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan atas total pendapatan sebelum pajak (Lanis & Richardson, 2012).

Terdapat 7 (tujuh) indikator pengungkapan CSR, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum (Sembiring, 2005) yang terbagi lagi menjadi 78 pengungkapan dari 90 setelah dilakukan penyesuaian di Indonesia.

Berdasarkan beberapa teknik analisis data, yaitu agresivitas berganda, regresi linear berganda; serta hasil uji koefisien determinasi, signifikansi simultan, signifikansi parameter individual, mendapatkan hasil bahwa CSR; profitabilitas, leverage, capacity intensity, inventory intensity, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar pada BEI 2013-2015. CSR tidak berpengaruh karena pengungkapannya yang cenderung lemah. Profitabilitas tidak secara signifikan berpengaruh karena profitabilitas perusahaan yang tinggi berbanding lurus dengan kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan tax avoidance demi menghindari berkurangnya laba. Kemudian, leverage perusahaan hanya menggambarkan pengaruh pendanaan bukan memproyeksikan cara perusahaan menghasilkan laba. Walaupun capacity intensity dan inventory intensity berhubungan dengan aset perusahaan, keduanya tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena perusahaan cenderung akan mengalokasikan dananya untuk aset perusahaan yang dapat secara langsung mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Terakhir, ukuran perusahaan dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

Oleh: Hana A. Moza & Rahel Stefani

Editor: Fatih Erika Rahmah

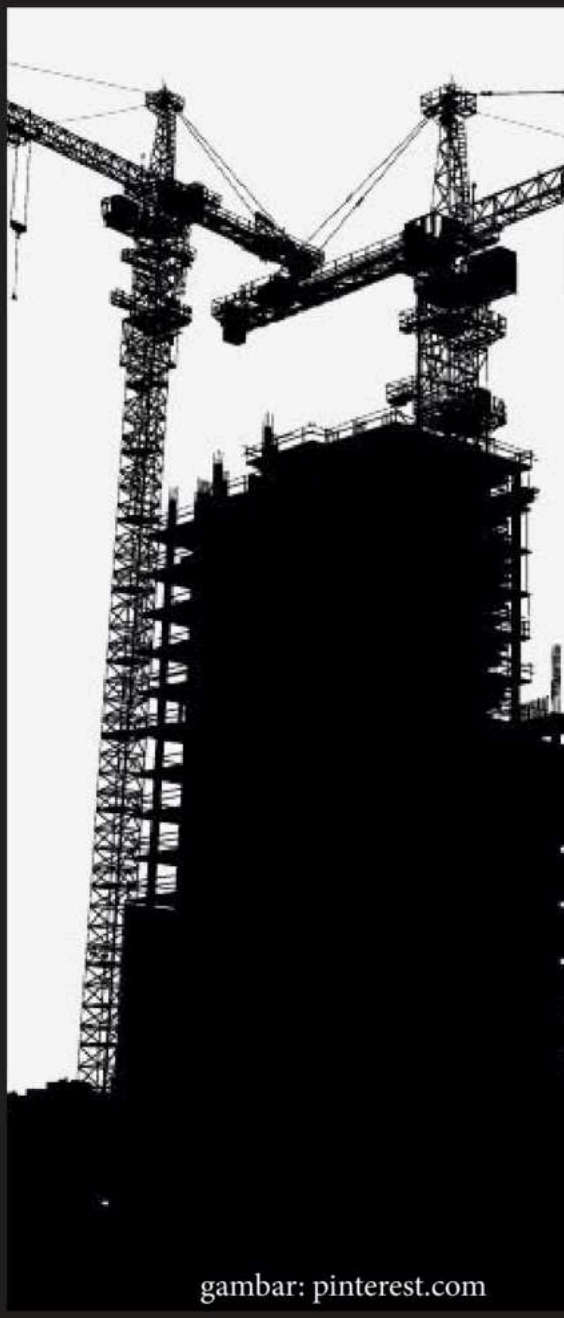

gambar: pinterest.com

SUDUT KAMPUS

Musola Pascasarjana UGM
Dibangun pada tahun 2003, bangunan musola ini berdiri di atas danau kecil di sisi timur Gedung Pascasarjana UGM. Musola ini tepat bersampingan dengan Jembatan Lengkung Pascasarjana UGM atau Jembatan Mekdi.

CANTIK?

/can·tik/

a 1 elok; molek (tentang wajah, muka perempuan); 2 indah dalam bentuk dan buatannya: meja ini -- sekali;
-- molek 1 sangat rupawan (tentang orang perempuan); 2 cantik (bagus) sekali (antara bentuk, rupa, dan lainnya tampak serasi);

Ilustrasi oleh Marva Sadira Suksmoputri

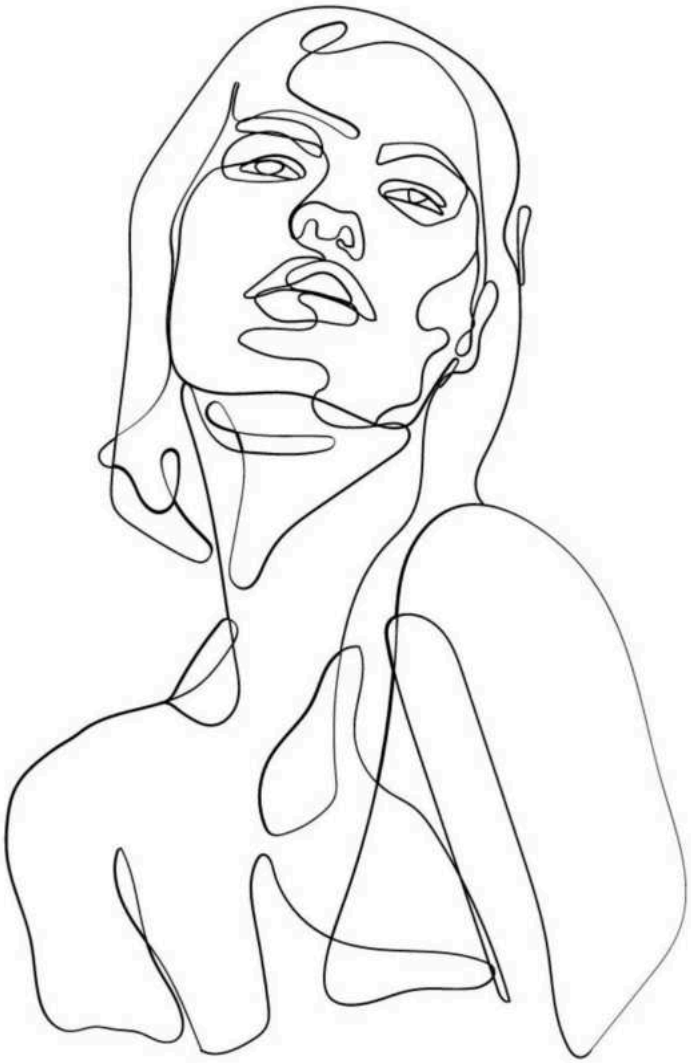

EKSPEDISI INDONESIA BIRU

PEMBUNUH YANG MEMIKAT

Sexy Killers merupakan salah satu film garapan Watchdoc, sebuah rumah produksi film dokumenter, yang diunggah di kanal Youtube Watchdoc Image pada 13 April 2019. Film ini merupakan edisi terakhir dari serial "Ekspedisi Indonesia Biru", sebuah perjalanan dua jurnalis Dhandy Dwi Laksono dan Ucok Suparta, dalam menjalankan project tim Watchdoc untuk menggambarkan kondisi Indonesia mulai dari kondisi sosial, ekonomi, hingga lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja.

Isu yang beredar di masyarakat menjadi titik awal rilisnya film Sexy Killers. Adanya masalah lingkungan akibat pertambangan batu bara ditelisik dari hulu hingga hilir. Mulai dari alasan para pimpinan tambang batu bara hingga akibat bagi lingkungan dan masyarakat. Berlatar dari Kalimantan Timur yang kemudian menyebar menuju PLTU yang ada di Pulau Jawa dan Bali, menambah alur perjalanan panjang batu hitam berharga tersebut.

Film ini membahas tentang perjalanan batu bara yang panjang, hingga menjadi sumber cahaya yang sering digunakan. Memberikan penonton sudut pandang yang mencengangkan, cukup mengejutkan saat mengetahui fakta di balik tambang batu bara beserta PLTU, dan sumber listrik yang dinikmati sehari-hari.

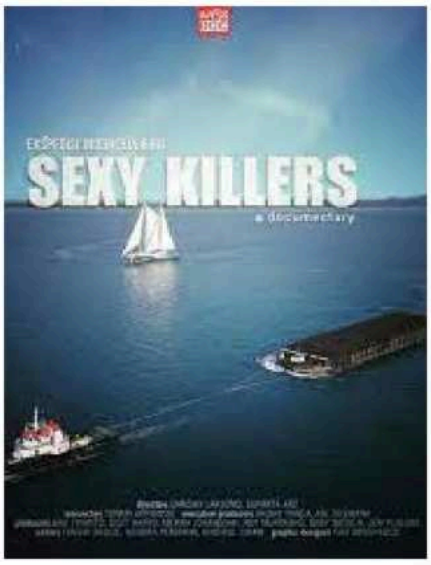

Nestapa penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan dan PLTU dijelaskan begitu nyata beserta buktinya di dalam film ini. Mulai dari rumah yang mulai retak, tanah yang mengering sehingga kesuburan menurun, warga yang mengalami krisis air bersih, hingga warga yang mengalami masalah kesehatan seperti kanker dan masalah pernapasan lainnya.

Film dibuka dengan adegan dua sejoli di kamar hotel mewah lengkap dengan fasilitas kamar hotel tersebut, termasuk listrik yang menjadi sumber daya utama seluruh fasilitas yang mereka gunakan. Dari listrik di kamar hotel mewah tersebut, penonton diajak untuk menelusuri dari mana listrik yang kita gunakan tersebut berasal.

Judul Film	: Sexy Killer
Tahun Rilis	: 2019
Genre	: Dokumenter
Bahasa	: Bahasa Indonesia
Produksi	: WatchDoc
Durasi	: 86 menit
Produser	: Dhandy Laksono & Ucok Suparta

Scene kemudian berpindah dengan video ledakan dari dalam perut bumi untuk mengeluarkan si 'pembunuh seksi'. Hasil sedimentasi tumbuhan dan binatang yang telah mengendap selama ratusan tahun itu dikeruk dan dibawa ke berbagai daerah terutama Jawa dan Bali, untuk menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Selanjutnya, penonton akan dibawa untuk melihat lebih lanjut bagaimana proses pengadaan listrik melalui tambang-tambang yang dikeruk dan sawah-sawah warga yang dimusnahkan untuk membangun PLTU. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana petani, rakyat kecil itu hanya bisa menggigit jari ketika sawah sebagai sumber mata pencarian mereka dimusnahkan.

Di Desa Kertabuana, salah

satu desa di Kalimantan Timur, Nyoman Derman, seorang pekebun, sempat masuk penjara tiga bulan karena melakukan protes tambang. Nyoman ikut program transmigrasi dari pemerintah pada 1980. Di Kalimantan Timur, dia diminta membuka lahan pertanian namun izin tambang telah merenggut lahan bertani Nyoman dan warga Kertabuana lainnya. Nyoman yang masuk penjara membuat warga lain tak berani protes. Otomatis perusahaan tambang semakin leluasa beroperasi.

Selain lahan pertanian hilang, lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga oleh perusahaan tambang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat di sekitar lokasi. Di lubang bekas tambang itu, tak ada batas. Plang dan larangan memasuki lubang bekas tambang pun tak ada. Setidaknya 'lubang kematian' itu telah merenggut 32 nyawa penduduk yang kebanyakan adalah anak-anak.

Layaknya sebuah 'hal normal', pemerintah daerah tak ambil sikap tegas soal ini. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, hanya berucap prihatin dengan kasus kematian anak-anak di lubang tambang. Dirjen Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan, perusahaan wajib menimbun kembali lubang bekas tambang seperti sebelum penambangan. Aturan hukum di Indonesia juga jelas mengatur soal kewajiban reklamasi pasca tambang. Namun, hal tersebut banyak diabaikan oleh para pebisnis. Padahal lubang bekas galian tambang yang tidak dilakukan reklamasi menyebabkan fungsi tanah hilang dan menjadikan daerah sekitar menjadi rawan bencana.

Tidak sampai di situ saja, para nelayan pun ikut terdampak. Penonton akan diajak untuk melihat bagaimana kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara yang berseliweran dan merusak ekosistem laut sekitar. Lautan yang tercemar membuat para nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan. Pada akhirnya, mereka juga harus kehilangan sumber penghasilan.

Selain berdampak bagi hilangnya mata pencaharian nelayan, dalam perjalanan mendistribusikan batubara ke berbagai wilayah, antara lain ke Pulau Jawa, tongkang batubara menghancurkan terumbu karang, seperti terjadi di Taman Nasional Karimunjawa. Tongkang-tongkang ini kerap menepi atau berlindung dari ombak di Perairan Karimunjawa, hingga merusak terumbu karang sekitar.

"

Habis manis, sepah dibuang. Setelah mineralnya disedot ke luar, limbahnya dibiarkan begitu saja. Alhasil, alam marah dan menghukum manusia. Namun, kebanyakan yang merasakan akibatnya bukan mereka yang menikmati hasil tambang.

Kegiatan pertambangan dan PLTU juga berdampak pada kondisi Kesehatan masyarakat. Uap dan debu hasil pembakaran batubara menyebabkan beberapa penyakit pernapasan seperti ISPA atau penyakit paru-paru. Contohnya di Palu, warga harus menderita kerugian akibat tempat tinggalnya berdekatan dengan PLTU. Sejak beroperasi dari tahun 2007-2017 hanya di kelurahan Panau dilaporkan setidaknya 8 orang telah meninggal akibat kanker dan penyakit paru sementara 6 orang lainnya sedang menjalani perawatan. Namun, hingga saat ini belum ada instansi pemerintah maupun otoritas Kesehatan yang melakukan penelitian dan mengumumkan kaitan antara aktivitas PLTU dengan kasus-kasus kematian akibat kanker di Panau.

Di dalam film ini terdapat bagian yang juga menjadi sorotan, yaitu ditampilkan adanya keterlibatan para pejabat dan purnawirawan seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Luhut Pandjaitan, Sandiaga Uno dan elit politik lainnya di sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Mereka terlibat secara aktif sebagai direksi, komisaris, pemilik saham dan jabatan-jabatan penting lainnya. Keterlibatan para pejabat ini secara tidak langsung menjadi alasan mengapa pemerintah seakan tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

Sexy Killers menunjukkan betapa berkuasanya orang beruang dan ketidakmampuan orang biasa untuk melawan. Film ini di satu sisi juga memberikan gambaran betapa kaya alam Indonesia melalui rekaman gambar yang begitu memukau mata. Film ini juga mengajarkan penonton untuk bersikap bijak dalam menggunakan alat elektronik, meninjau dari asal mula listrik itu sendiri yang dibayar mahal oleh kehidupan masyarakat di sekitar tambang batu bara dan PLTU. Namun, terlepas dari kepentingan oligarki, menurut saya film ini layak untuk ditonton karena memuat isu-isu terkini yang selama ini kurang mendapat perhatian untuk diangkat.

Oleh : Novi Galuh Suryaningsih
Editor : Alvin Danu P.

RESENSI

SI ANAK BADAI: SELALU ADA JALAN UNTUK BERJUANG

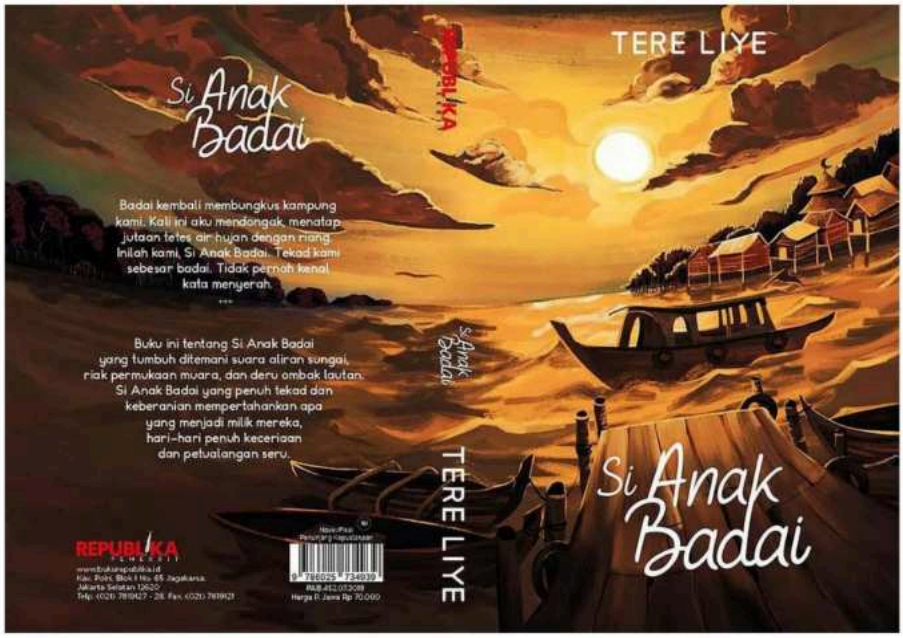

Judul Buku: Si Anak Badai
Penulis: Tere Liye
Editor: Ahmad Rivai
Penerbit: Republika Penerbit
Terbit: Cetakan I, Agustus 2019
Jumlah Halaman: 322 halaman.

Buku ini bercerita tentang seorang anak yang tumbuh ditemani oleh suara aliran sungai, riak permukaan muara, dan juga deru ombak lautan. Anak yang mempunyai tekad dan keberanian kuat, mempertahankan apa yang memang menjadi milik mereka. Hari-hari mereka diisi dengan penuh keceriaan dan petualangan seru. Kisah seorang tokoh yang Bernama Zaenal atau yang akrab disapa Za. Ia memiliki dua adik, yaitu Fatahillah atau biasa disapa Fatah dan satu lagi bernama Thiyah.

Mereka tinggal disebuah kampung di atas air bernama Kampung Manowa. Di sana, rumah-rumah warga memang berada di atas air. Rumah-rumah kokoh berdiri dengan tiang-tiang yang tertanam di dasar muara. Bukan hanya rumah warga saja, tetapi masjid dan sekolah juga berada di atas air. Di sana dibangun jembatan sebagai penghubung antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagai penghubung Kampung Manowa dengan daratan.

"Para warga menggunakan perahu sebagai sarana transportasi. Ketika kapal-kapal melintas, mereka akan melakukan aksinya, terjun ke laut kemudian mendekati kapal-kapal tersebut, dengan melambaikan tangan ke arah penumpang kapal, mereka berharap para penumpang akan melemparkan uang logam ke arah mereka"

Latar tersebut digambarkan dengan baik sehingga pembaca dapat memvisualisasikan betapa asyiknya suasana yang digambarkan penulis.

Namun, kondisi Kampung Manowa menjadi berbeda. Kampung yang tadinya tenang dan damai, menjadi berbeda semenjak kedatangan Pak Alex atau si bajak laut. Kampung Manowa menjadi gaduh. Kenyamanan penduduk kampung mulai terusik dengan adanya rencana pembangunan dermaga besar yang bisa menampung banyak kapal-kapal besar. Pembangunan dermaga tersebut mendapat tantangan dari penduduk kampung. Sebab, mereka tidak pernah diajak berdiskusi untuk pembangunannya. Salah satu orang yang menentang keras pembangunan dermaga adalah Pak Kapten, seorang yang cukup disegani di Kampung Manowa.

Pada saat warga masih berunding mengenai ganti rugi dan lahan untuk relokasi kampung. Tiba-tiba alat-alat besar untuk pembangunan dermaga mulai berdatangan. Dari sana diketahui kalau kontur tanah tidak mendukung untuk pembangunan dermaga.

Za bersama teman temannya berusaha mempertahankan kampung halaman mereka yang hendak digusur karena akan dibuat pelabuhan.

Disebut "Si Anak Badai" Ini

karena kehidupan mereka yang tidak lepas dari laut. Julukan itu berasal saat mereka ikut melaut untuk menangkap ikan cakalang. Nah, di tengah laut lepas tersebut, tiba tiba ada badai yang menerjang kapal mereka. Za bersama temannya, Ode, bahkan hampir terseret badai. Namun, akhirnya mereka mampu menyelamatkan diri dan muncul lah julukan "Si Anak Badai" untuk geng mereka..

Ada beberapa hal penting yang bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dan kita renungkan dari novel ini. **Pertama**, kita harus menyadari bahwa ilmu yang saat ini kita miliki jika dibandingkan telunjuk dan lautan, maka tidak akan ada bandingannya. **Kedua**, bisa menghargai perjuangan Mamak, Ibu, Mamah, atau apapun panggilan cinta kepada wanita yang telah melahirkan dan membesarkan kita.

Ketiga, kita perlu belajar dari kesalahan . **Keempat**, kita harus bisa selangkah lebih maju dibandingkan dengan lawan. **Kelima**, Tentang kekerasan yang dibalas dengan kebaikan Sehingga novel ini memuat banyak sekali pesan moral, pesan yang mendidik, dan menarik untuk dibaca oleh semua umur.

“

Banyak hal di dunia ini yang kita tidak tahu jawaban pastinya. Mengapa shalat Magrib tiga rakaat, sementara shalat Subuh dua rakaat. Mengapa ikan bisa berenanvg, sementara burung bisa terbang. Mengapa tidak dibalik saja. Ikan-ikan beterbangan di angkasa, sementara burung menyelam di dalam air.” … Ilmu milik Allah sangat luas. Bayangkan kalian mencelupkan telunjuk di laut, kalian angkat telunjuk itu, maka air yang menempel di telunjuk kalian itulah ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita. Selebihnya, air lautan yang tak terhingga banyaknya, itulah ilmu Allah. Ada yang kita tahu, ada juga yang kita tidak tahu. Kalau kalian terus menanyakannya, itu akan jadi rumit sekali.

“

– Si Anak Badai hlm 58

Oleh :Yasmin Salma Nuraidah
Editor: Alvin Danu P.

POLEMIK SSPI DI KAMPUS KERAKYATAN

Foto Oleh Annas dan Radea

Sebanyak 21 perguruan tinggi negeri di Indonesia diberikan status khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu perkembangan dan pembangunan masing-masing universitas. Status khusus yang diberikan oleh pemerintah ini ialah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Status tersebut memungkinkan masing-masing universitas untuk dapat mengelola pemasukan mereka secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Setiap universitas dapat menentukan cara untuk memperoleh dana bagi pembangunan dan pengelolaan universitas mereka masing-masing. Salah satu universitas yang mendapat status tersebut ialah UGM. Namun, bagaimana implikasi disandangnya status tersebut pada UGM? Apakah status tersebut membantu mahasiswa, ataukah justru mempersulit mahasiswa?

PTN-BH merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program ini memberikan masing-masing perguruan tinggi otonomi penuh terhadap pengelolaan masing-masing universitas. Hal ini berarti setiap universitas mampu membuka prodi baru, mengelola keuangannya secara independen, mengelola tenaga kerjanya secara mandiri, dan masih banyak keuntungan lainnya bagi universitas-universitas yang berstatus PTN-BH. UGM pada awalnya memiliki status Badan Hukum Milik Negara (BHMN), status tersebut diberikan pada 26 Desember 2001. BHMN tersebutlah yang kemudian perlahan berganti menjadi PTN-BH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengganti status BHMN menjadi PTN-BH.

Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi (SSPI) merupakan hal yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kebijakan yang diambil baru-baru ini merupakan implikasi akibat UGM sebagai salah satu PTN-BH (berbadan hukum) yang memiliki otonomi dalam menetapkan kebijakan operasional di bidang keuangan yang tercantum dalam UU Pendidikan Tinggi. SSPI sendiri baru diperkenalkan di tahun ini dan diperuntukkan bagi mahasiswa yang masuk melalui UGM jalur seleksi mandiri. Namun, bagaimana dengan urgensi penerapan SSPI ini bagi universitas dan mahasiswa?

Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi (SSPI) menuai banyak pro dan kontra di awal pelaksanaannya. Banyak mahasiswa baru angkatan 2022 tidak mengetahui adanya SSPI pada laman daftar ulang mereka. Kendala pada pemilihan nominal besaran SSPI pada aplikasi sismaster (laman daftar ulang mahasiswa) juga terdapat kendala. Pemilihan nominal Rp0,00 yang tidak bisa diklik pada aplikasi simaster berujung pada kepanikan beberapa mahasiswa yang akan segera melakukan registrasi sebagai persyaratan menjadi mahasiswa UGM.

Masih adanya kesalahan teknis pada sistem simaster yang seolah menandakan bahwa UGM belum siap dan terkesan terburu-buru dalam mengambil kebijakan ini. Sosialisasi kepada calon mahasiswa baru angkatan 2022 tentang SSPI sangat minim. Penerapan sistem dirasa grusah-gru-

suh. Lantas, apa yang membuat SSPI terlihat begitu mendesak untuk diterapkan di tahun ini?

"Tarif UKT kita (uang kuliah tunggal golongan I-VIII) UKT VIII itu masih di bawah BKT(biaya kuliah tunggal atau biaya yang digunakan untuk mendidik suatu mahasiswa dalam satu semester)," tutur Kepala Seksi Dana Masyarakat UGM. Uang kuliah tunggal (UKT) yang dikenakan kepada seluruh mahasiswa dan dibayarkan setiap awal semester dirasa tidak menutup pengeluaran yang dikeluarkan oleh universitas, baik dana operasional maupun untuk menggaji pegawai non-PNS. Tarif UKT tertinggi (golongan VII) yang tidak boleh melebihi BKT menjadi persoalan bagi universitas karena UKT dengan tarif tertinggi pun masih belum bisa menutup BKT yang dikeluarkan. Sedangkan, mahasiswa yang membayar UKT dengan tarif tertinggi tidak sampai 15%. Sementara itu, defisit dari pembayaran UKT dengan tarif di bawah golongan VIII dibayarkan pemerintah melalui PTN-BH tetapi tidak sepenuhnya.

"Semangatnya untuk memfasilitasi orang tua yang akan berkontribusi lebih bagi yang kemampuan finansialnya lebih dari cukup," ungkap Kasubdit Perbendaharaan UGM. SSPI merupakan wadah baru bagi para orang tua mahasiswa UGM jalur ujian mandiri yang berniat untuk menyumbangkan donasi kepada UGM. SSPI yang baru diterapkan pada tahun ini memiliki beberapa pemilihan dalam nominal sumbangannya.

Terdapat pilihan untuk dapat memilih Rp0,00; dilanjutkan nominal Rp5.000.000,00; Rp10.000.000; Rp15.000.000,00; Rp20.000.000,00; Rp30.000.000,00; Rp40.000.000,00; Rp50.000.000,00; hingga terdapat pilihan untuk dapat mengisi nominal sendiri di atas Rp50.000.000,00.

"Kalau secara kebijakan (alokasi pengelolaan SSPI) belum dituangkan dalam SK (SK masih dalam pembahasan) bisa jadi benchmark-nya ke SPMA (sumbangan peningkatan mutu akademik) yang dulu," ujar Kepala Seksi Dana Masyarakat UGM. jika mengacu pada pengelolaan SPMA yang lalu, maka sebelum adanya pembagian alokasi dana ke universitas dan fakultas. Lima persen dari dana tersebut akan dilimpahkan sebagai beasiswa dengan diserahkan kepada direktorat kemahasiswaan dalam pengelolaannya. Selebihnya, dana akan dibagi untuk universitas dan fakultas. Jika menganut pada sistem pembagian UKT, maka universitas hanya mendapatkan sebesar 20% dari UKT tersebut.

SSPI sebenarnya bukan merupakan satu-satunya wadah untuk menampung sumbangan yang diberikan oleh orang tua mahasiswa kepada universitas. Sahabat UGM merupakan salah satu platform yang dapat digunakan sebagai wadah donasi bagi orang tua mahasiswa. "Salah satu alokasi Sahabat UGM sebagai sarana pembangunan infrastruktur dan pembaharuan alat-alat praktikum fakultas," tutur Kepala Seksi Dana Masyarakat UGM. Belumkah cukup Sahabat UGM sebagai wadah bagi para donatur?

Penerapan SSPI bagi mahasiswa jalur ujian mandiri akan cukup membantu beberapa mahasiswa yang kurang mampu dalam pembiayaan UKT melalui alokasi beasiswa-beasiswa mandiri yang diselenggarakan UGM. Dalam hal alokasinya pun terdapat perbedaan antara SSPI dan Sahabat UGM. Alokasi SSPI akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan mutu universitas berdasar SK yang akan segera dikeluarkan. Sedangkan Sahabat UGM merupakan wadah donasi yang luwes hingga para donatur dapat meminta agar donasinya diperuntukan untuk salah satu kegiatan yang dikelola UGM. Pembangunan dan pembaharuan instalasi-instalasi di lingkungan UGM juga merupakan sasaran dari diselenggarakannya SSPI

ini. Alokasi tersebut merupakan salah satu alokasi dari SSPI yang sebenarnya belum diketahui transparansi pasti akan dikemanakan uang SSPI tersebut. Namun, pengelolaan SSPI secara penuh dikelola oleh universitas, tidak dilakukan langsung oleh fakultas seperti halnya pengelolaan UKT.

Pendapat mahasiswa mengenai SSPI ini ialah bahwa pada awalnya banyak mahasiswa yang mempertanyakan mengenai alur mekanisme dan transparansi SSPI. Terdapat banyak mahasiswa yang kurang setuju dengan sistem SSPI ini karena kejelasan mengenai pelaksanaannya belum dapat dimengerti karena kurangnya informasi yang beredar dan sosialisasi mengenai teknisnya. Kami bertanya kepada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti jalur UTUL (mandiri) dan jalur non-mandiri di UGM mengenai pendapat mereka mengenai hal tersebut. Mayoritas narasumber kita yang berasal dari jalur mandiri menyetujui adanya pelaksanaan SSPI ini, karena dianggap dapat pengembangan fasilitas kampus dan dapat membantu mendanai mahasiswa-mahasiswa lainnya yang kurang mampu. Harapan mahasiswa terhadap SSPI ini adalah terdapat kejelasan dalam teknis pelaksanaannya, transparansi dalam penggunaannya, dan juga alokasi dana dapat dibagi dengan adil. Mahasiswa berharap agar kedepannya pemungutan biaya SSPI tetap berlandaskan pada kesukarelaan. Sehingga, tidak adanya unsur paksaan dan dapat disesuaikan dengan kondisi finansial masing-masing orang.

Banyaknya pro dan kontra terkait penerapan SSPI pada tahun pertama ini menimbulkan sudut pandang yang berbeda dari sebagian orang. Tidak sedikit yang mengapresiasi langkah UGM untuk menerapkan SSPI sebagai wadah donasi bagi mahasiswa baru jalur mandiri jika selanjutnya juga tetap bersifat sukarela. Menyoal predikat UGM sebagai kampus kerakyatan menjadi perdebatan pada awal pemberlakuan SSPI ini. Dalam keterangannya, Kasubdit Perbendaharaan UGM, menerangkan jika pengkajian mengenai SSPI juga masih terus dilakukan dengan me-review jalannya SSPI pada tahun pertama ini.

Penulis : Christantyna Ashley Tjen & Muhammad Annas Nabil
Editor : Alvin Danu P.

Foto Oleh Annas dan Radea

Zaman Kolonial: Indische Mijnwet 1899, terdapat dua kegiatan usaha tambang dan batu bara, yaitu konsesi dan kontrak.

Source by: peragaanmuseumgeologi.wordpress.com

Orde Lama: Perpu N
1960 tentang Pert
Menyisakan beberap
minyak milik swasta,
Caltex, dan S

Sou

Reformasi: UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (rezim izin usaha). Setidaknya mengatur beberapa bentuk perizinan, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Source by: tempo.co

lo. 37 Tahun
ambangan.
a perusahaan
yaitu Stanvac,
Shell.

rce by: oilandgascourses.org

Orde Baru: UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (rezim kontrak). Penandatanganan Kontrak Karya Penanaman Modal Asing Pertama, yakni antara Freeport Sulphur Company dengan Pemerintah Indonesia pada 5 April 1967.

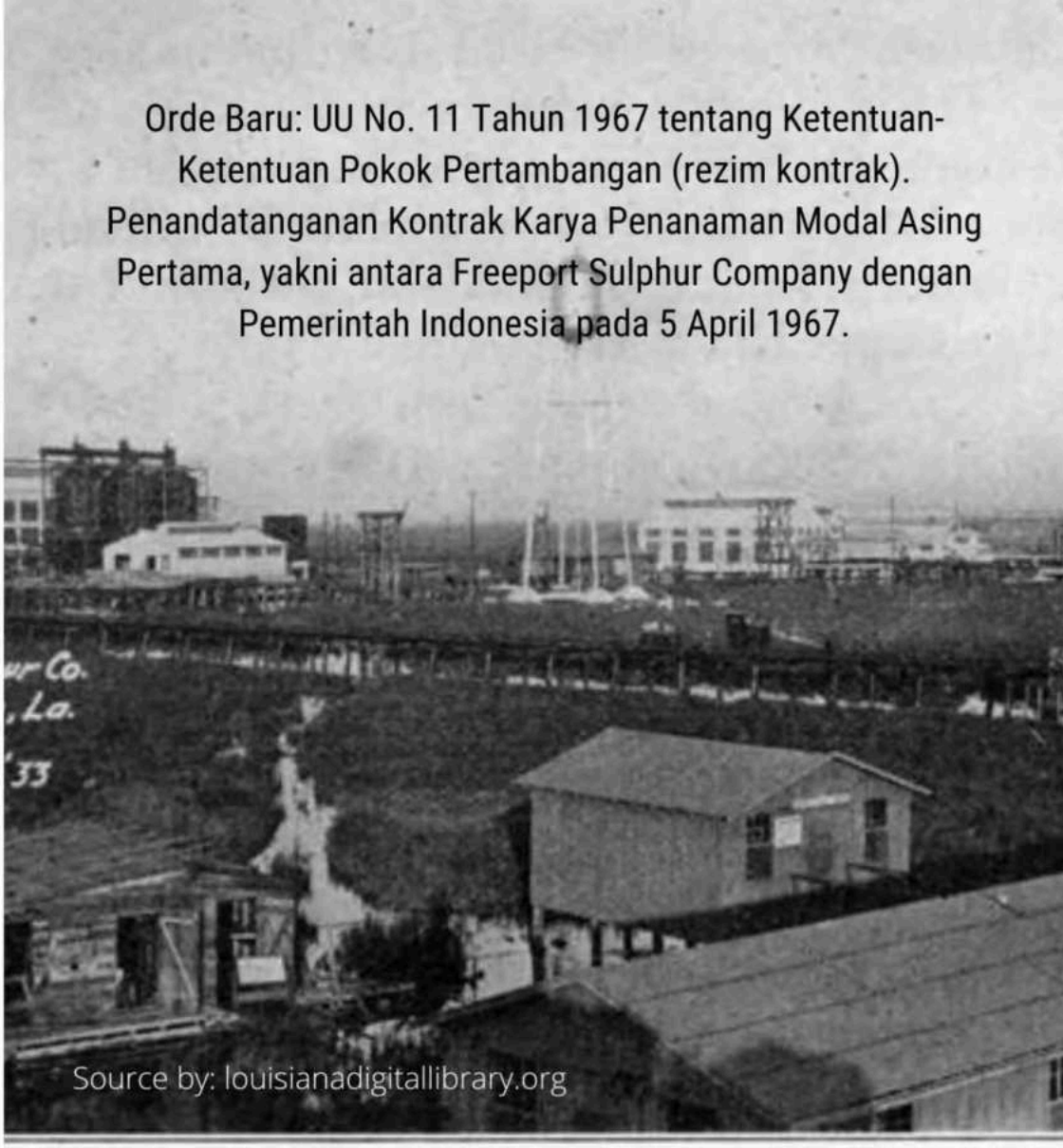

Source by: louisianadigitallibrary.org

ort Sulphur Company's power plant and shops at Gra

Yang Saat Ini Berlaku: UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 11 Tahun 2020. Banyaknya Judicial Review yang diajukan, sehingga dilakukan perubahan atas UU Minerba sebelumnya. Pengesahan UU Ciptaker juga mempengaruhi polemik regulasi pertambangan yang kembali Sentralistik.

Source by: kompas.com

Dekan Fakultas Hukum UGM dalam acara Malam Keakraban dan Anugrah Mahasiswa dan Alumni, Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-76 (18/2). Sumber foto: ugm.ac.id

Gemerlap Gelanggang Expo 2022 Foto oleh: Fatih Erika

Akhirnya PPSMB offline lagi! (foto dokumentasi PPSMB)
Sumber: Tim DDD PPSMB Kolaborasi 2022

Hajatan di jalan, tapi yang punya hajat nggak datang. Mahasiswa UGM dalam aksi tolak kenaikan harga BBM (12/9).
Sumber: Dokumentasi BPPM Mahkamah 2022

PERMEN COKELAT PARA SEMUT

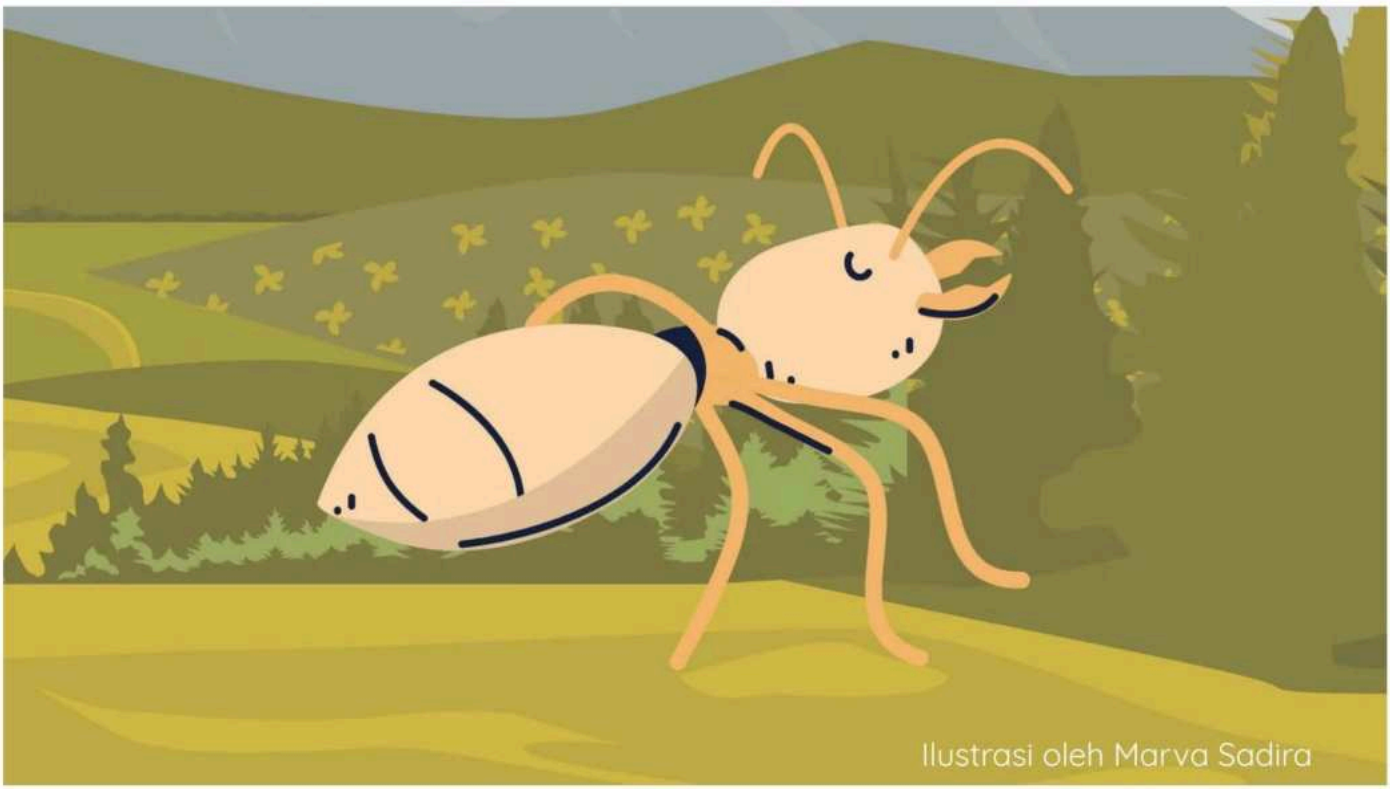

Ilustrasi oleh Marva Sadira

Tuan Koyo adalah seekor semut. Karena dia adalah semut dewasa, maka Tuan Koyo adalah yang terkuat di sarangnya bersama dengan Ratu Semut. Tuan Koyo bisa mengangkat beban 10 sampai 50 kali lebih besar dari badannya. Padahal, ukuran tubuh Tuan Koyo mungkin hanya sebesar upil manusia. Akan tetapi, dalam kesehariannya dia bisa mengangkat remah-remah gula batu dari dapur milik seorang wanita di dekat sarangnya.

Suatu hari saat Tuan Koyo sehabis pulang dari mengantar putranya ke sekolah, Tuan Koyo secara tidak sengaja menemukan lubang yang cukup besar di tanah dekat pohon beringin. Lubang itu menganga dan melompong begitu saja. Untungnya, saat itu Tuan Koyo punya senter otomatis yang tersembunyi di antenanya –untuk berjaga kalau-kalau dia disuruh patroli malam– dan tentu saja, dia mengenyangkan rasa penasarannya itu.

Lubang itu sangat becek dan lembap. Mungkin karena hujan baru saja mengguyur daerah itu pagi ini. Tuan Koyo melangkah dengan hati-hati di tanah yang penuh dengan lumpur. Sesaat, Tuan Koyo berpikir kalau seandainya dia punya kaki seperti bebek, maka dia akan dengan mudah melewati lubang berlumpur ini. Akan tetapi, dia tidak bisa meminta bebek untuk bertukar kaki, karena sebelum Tuan Koyo sempat menyapa para bebek, mungkin saja para bebek akan langsung menginjaknya menjadi semut geprek karena tubuhnya yang sangat kecil.

Tuan Koyo terus menjelajah lubang itu. Lima belas menit kemudian, dia sampai di jalan buntu. Tuan Koyo berkata dalam hati, kalau ini adalah lubangnya Alice in Wonderland, maka tidak akan menemui jalan buntu seperti ini. Namun, Tuan Koyo mencium bau manis seperti karamel dari balik dinding tanah yang kokoh itu. Pada akhirnya Tuan Koyo menggunakan tenaganya sebagai semut dewasa terkuat sekaligus mantan semut pekerja untuk menggali lubang tersebut. Setelah dua jam, akhirnya Tuan Koyo berhasil merobohkan dinding tebal itu. Alangkah terkejutnya, dia menemukan ratusan permen cokelat!

"Astaga!" Tuan Koyo memekik. Dia tidak pernah melihat harta karun yang fantastis seperti ini. Perjuangan dan keringatnya tidak

sia-sia. Tempat itu memiliki luas kira-kira 2 meter lebih. Bau manis yang semerbak mengelilinginya sampai dia merasa mabuk cokelat.

Tuan Koyo berpikir, "Kalau aku mengelola harta karun ini menjadi sebuah bisnis, maka aku akan kaya raya dan kenyang sampai akhir zaman!"

Maka pada keesokan harinya, Tuan Koyo mengumumkan pada semua warga Desa Persemutan mengenai harta karun yang ditemukan kemarin. Semuanya terkejut, termasuk Ratu Semut yang dengan sangat antusias mendengarkan Tuan Koyo. Karena Tuan Koyo lebih senior daripada Ratu Semut, maka Ratu Semut memberikan kewenangan pada Tuan Koyo untuk mengelola kumpulan permen cokelat itu. Nantinya, tanah disekitar lubang itu akan dikeruk lebih dalam agar permen cokelatnya terkumpul lebih banyak.

Tuan Koyo tidak membuang waktu dan mulai mengumpulkan banyak jenis semut untuk dipekerjakan. Tentu saja, bagi yang ingin bergabung menjadi pekerja di proyek ini tidak perlu membuat CV semut. Tuan Koyo sampai menelepon distrik semut di berbagai negara untuk mengajak lebih banyak semut. Alhasil, banyak semut yang bergabung. Mulai dari semut hitam, semut rangrang, semut transparan, semut amazon, semut unicorn, sampai semut-semut merah kecil yang kalau dipencet mengeluarkan bau seperti parfum kedaluwarsa. Mereka mulai bekerja sama untuk mengerubungi dan mengeruk tanah tersebut. Keberadaan tambang itu diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak semut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Hari demi hari, berganti menjadi minggu, bulan, dan tahun. Sekarang bisnis permen cokelat milik Tuan Koyo berlari menuju puncak dunia perbisnisan semut. Beragam stasiun TV kerap meliput bisnis miliknya. Suatu hari, seorang rekannya bertanya, "Tuan Koyo Yang Agung, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda dapat mencapai kesuksesan seperti ini?"

"Semua ini tentunya adalah usaha yang tidak mudah. Banyak kesulitan dan tantangan yang saya hadapi, tetapi semua itu adalah berkat kesungguhan dan kerja keras."

Tuan Koyo yang saat itu sedang duduk di puncak gunung tersenyum ke arah kamera. "Semua ini tentunya adalah usaha yang tidak mudah. Banyak kesulitan dan tantangan yang saya hadapi, tetapi semua itu adalah berkat kesungguhan dan kerja keras."

Sementara itu, para pekerja semut yang sedang melihat *live streaming* wawancara itu menatapnya dengan api kemarahan.

"Kemarin dia melakukan wawancara sambil duduk di perbukitan, sekarang di puncak gunung. Lama-kelamaan kita akan melihat dia sudah lesehan di tangga surga." kata seekor semut api.

Semua yang berada di ruangan itu tertawa. Semua ini tidak seperti yang mereka harapkan. Pada awalnya, para semut yang bekerja di sana dijanjikan gaji yang sepadan dan fasilitas yang layak. Tuan Koyo selalu koar-koar tentang hal itu saat mereka pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini. Akan tetapi, pada akhirnya semua hanya kekosongan belaka. Kalau kata perumpamaan yang populer di Desa Persemutan, omongan Tuan Koyo itu seperti tahu bulat, kalimatnya disusun dan digoreng dadakan, terlihat penuh tapi saat digigit ternyata cuma tahu tipis isi udara.

Maka dari itu, para semut mulai menyusun rencana. Mereka meninggalkan peralatan-peralatannya dan mulai melakukan mogok kerja. Tuan Koyo yang mengetahui hal itu menjadi sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa mereka ngambek. Tuan Koyo lalu menelepon Ratu Semut yang saat itu sedang berada di Pegunungan Himalaya untuk melakukan diskusi mengenai krisis pangan bersama Perserikatan Semut-Semut (PSS). Ratu Semut yang mendengar hal itu pun menjadi sangat heran. "Seumur hidupku dalam memerintah aku tidak per-

nah mengalami kejadian seperti ini. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan pada rakyatku?"

Tuan Koyo pun menceritakan kejadiannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ratu Semut mengenai nominal pendapatan dan fasilitas spa mewah untuk para pekerja. Tentu saja, semakin lama hidung Tuan Koyo semakin panjang karena mengatakan semua hal baik-baik saja dan berjalan mulus seperti jalan tol. Akan tetapi, Ratu Semut yakin masalahnya tidak sesederhana itu, maka dia pun memerintahkan para bawahannya untuk menyelidiki Tuan Koyo.

"Memang sudah aku duga! Koyo si kakek-kakek bau itu memang tidak becus dalam mengurusi mereka," kata Ratu Semut saat membaca laporan dari bawahannya. Salah satu bawahannya membatin, Anda Ratu Semut tapi juga tidak pernah kepo dengan laporan resmi wilayah? Namun hal itu dia urungkan. Keesokan harinya, Tuan Koyo dan Ratu Semut bertemu. Saat melihat wajahnya, Ratu Semut hampir ingin mengetuk tempurung lutut pria di depannya sampai berbunyi 'nginggg' karena saking kesalnya.

Ratu Semut berkata, "Tuan Koyo, aku yakin kamu sepenuhnya harus menyadari perbuatanmu. Kamu begitu egois dan serakah, serta memberi janji berduri pada mereka. Siapa yang akan bertahan kalau terus-menerus diperlakukan seperti itu?"

Tuan Koyo hanya terdiam dan masih mendengarkan perkataannya.

"

Bayangkan jika misalnya Anda bukanlah siapa-siapa dan pada suatu hari, Anda diberi permen cokelat itu oleh teman. Anda begitu senang karena permennya begitu enak dan manis, sampai-sampai Anda terus menjilatinya sepanjang malam. Teman itu berkata, 'kalau ingin saya memberikan permen lagi, maka Anda harus mencekik dan membanting tubuh setiap hari.' Anda setuju untuk melakukan hal itu karena Anda tidak punya apa-apa selain dua butir nasi kering yang dibawa dari dapur seorang manusia.

"

Ratu Semut berhenti sebentar untuk memperhatikan ekspresi Tuan Koyo yang masih terdiam bagai patung, lalu melanjutkan perkataannya, "Secara tidak langsung, teman Anda memberikan sebuah janji. Saya juga mengibaratkan Tuan Koyo menyimpan janji itu seperti permen cokelat yang tetap disimpan di mulut Anda. Hari demi hari berlalu, namun dimana permen coklat yang dijanjikan itu? Padahal Anda sudah mencekik dan membanting tubuh setiap hari. Pada akhirnya teman Anda ternyata berbohong, sehingga permen coklat di mulut Anda tiba-tiba saja mengeluarkan duri dan meninggalkan sisa rasa yang aneh karena bercampur dengan darah. Duri itu terus menusuk rongga mulut Tuan Koyo. Kira-kira apakah Anda akan tetap bertahan?"

Tuan Koyo menjawab, "Saya tidak yakin akan bertahan."

Ratu Semut tersenyum. "Memang seperti itulah mereka pada kenyataannya. Singkatnya, saya ingin Anda menghentikan semua ini. Untuk selanjutnya, tolong jangan pernah dekati mereka lagi."

Tuan Koyo mengangguk mendengar kalimatnya. Sudah saatnya untuk menghentikan penderitaan para semut selama ini.

-SELESAI-

Oleh: Regina Ayu Amara Devi
Ilustrasi: Marva Sadira Suksmoputri

Ibu Pertiwi

Ibuku Ibu pertiwi mendengar,
Suara riuh pesta pora para terhormat peramu tipuan yang liar nan jalang.
Yang berpura pura beretorika perihal keadilan dan kemanusiaan.

Agama mereka jadikan topeng kemuliaan agar tersembunyi keburukan keburukan,
Agar tak tampak ekspresi kemunafikan kemunafikan.
Mulut mereka terberangus oleh masker masker jabatan dengan aneka motif, corak, dan warna yang bisa dibeli di pasar pasar liar dan dijajakan di jalanan jalanan jalang.

Telinga mereka sesungguhnya tidak tuli kawan tetapi hanya tersumpali perjanjian perjanjian kegelapan, tentang derit kursi, gemericik uang, dan mantra mantra pujaan.
mata mereka sesungguhnya tidak buta kawan, tetapi mengalami kegagalan melihat karena tertutup halusinasi akan lekukan lekukan simestris dalam remang kegelapan di semak semak pencakar langit di tengah ibu kota.

Dengkul dan mata kaki mereka, mereka jadikan ibu kota baru bagi sandaran akal pikiran
akibatnya, telah lahir makhluk makhluk baru yang tidak pernah mengenal rasa kenyang memangsa telan dengan menelan tanpa mengunyah
awas! Jagalah gedung gedung, jalanan, jembatan, dan jagalah mereka si miskin yang terperangkap dalam pengapnya kesenjangan, jangan sampai menjadi komoditas untuk dimakan.

Terkadang anjing menggonggong bukan berarti semuanya terjaga karena terkadang lolongan lolongan hanyalah nyanyian kebohongan yang disombongkan dengan orkestrasi tong tong kosong yang nyaring bunyinya.

Ibu pertiwi terpagut rasa takut yang nyata.
Setan setan berjingkrak merayakan kemenangan.
Karena anak anak waktu enggan mendengarkan panggilan kemenangan,
Terlena dalam permainan kecipak air dalam kubangan.
Karena anak anak waktu telah terlena dalam permainan lumpur, nampak seperti rombongan anjing, kera, dan babi hutan.
Bangga menginjak injak makhluk bernama norma dan etika
Sangat fasih berbicara tentang halal dan haram tetapi bagi orang lain tidak untuk dirinya sendiri.
Hafal diluar kepala aturan aturan akan tetapi keberadaan aturan itu adalah bagaimana untuk dilanggar dan dicampakkan.
Bebal tak karuan adalah pilihan diksi bagi mereka yang terbenam dalam kedunguan.
Ibu pertiwi menangis tersedu sedu.
Darah suci merahnya tak lagi merah, memudar tercabik kelupaan sejarah,
sedangkan kain putih kebayanya terkoyak koyak ternoda jejak polah anak anak durhaka.
Ibuku menangis dan menyeru dalam bisu, "kapan anak-anakku kembali ke jalan assalaam? Jalan keselamatan?
Namun, tidak ada jawaban menolak maupun mengiyakan
Sunyi, sepi, senyap, dan diam.
Sirna harapan.

Oleh: Radea Basukarna Prawira Yudha

TTS

Image: Freepik.com

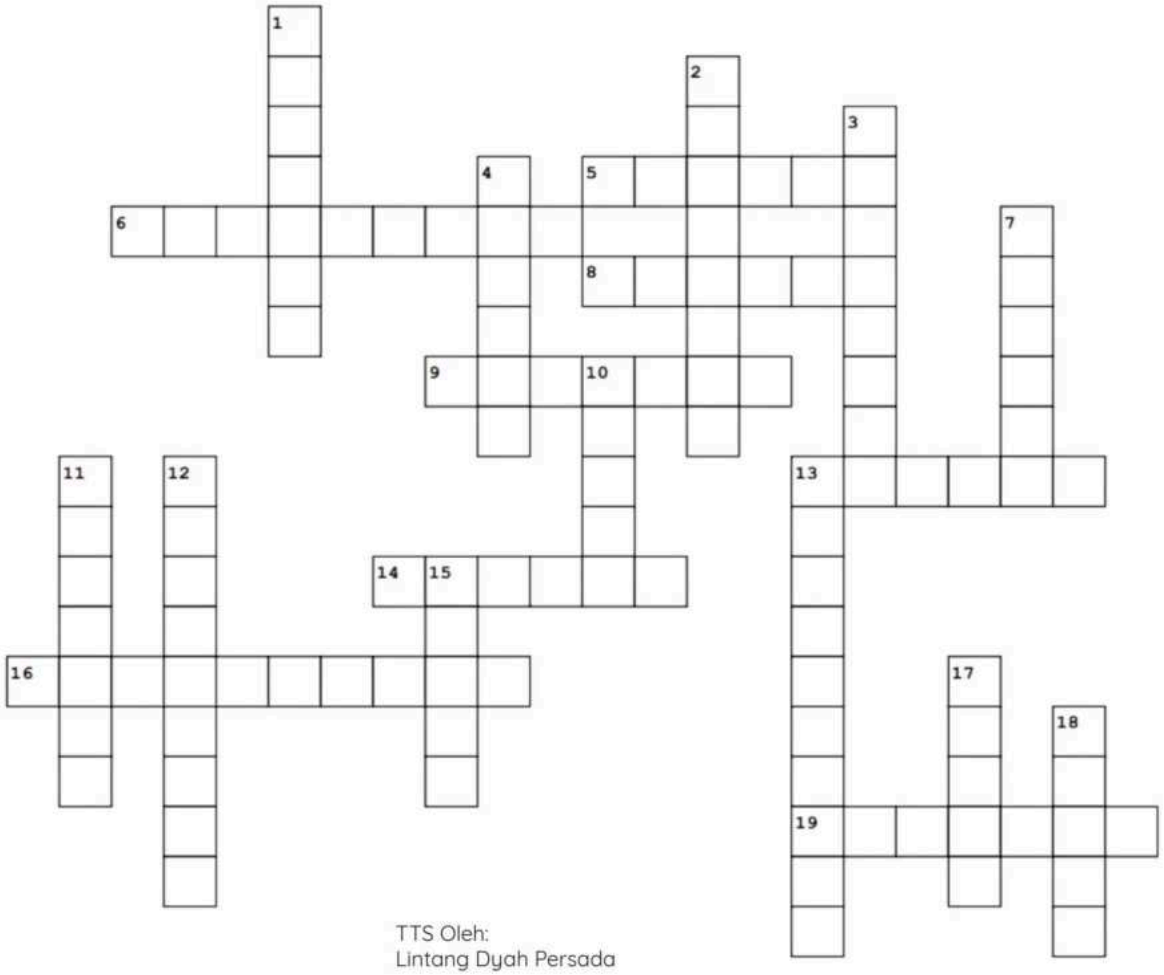

TTS Oleh:
Lintang Dyah Persada

MENDATAR

5. Sila pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
6. Logam paduan antara besi dan nikel yang mana dihasilkan dari proses peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat yang mengandung besi
8. Hukum perdata internasional
9. Padatan senyawa kimia homogen, non-organik, yang memiliki bentuk teratur (sistem kristal) dan terbentuk secara alami
13. Jamak; Lebih dari satu
14. Bahan tambang yang banyak dibutuhkan dalam industri keramik
16. Asas hukum yang berlaku surut
19. Cebakan, parit, lubang di dalam tanah, atau juga dapat diartikan sebagai tempat menggali (mengambil) bahan galian di dalam bumi berupa logam, batubara, dan lain sebagainya

MENURUN

1. Ilmu yang mempelajari tentang Bumi dan segala isi di dalamnya
2. Konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran
3. Bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri
4. Berkas atau surat dari penggugat atau pemohon tentang tanggapan dari jawaban tergugat atau termohon
7. Dunia tempat dimana Aslan berasal
10. Kondisi pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda seperti arus, angin, dll
11. Izin dari pemerintah yang diberikan kepada perorangan/perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang menguntungkan masyarakat umum
12. Kaidah hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita
13. Suatu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga
15. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah
17. Pembuktian yang diberikan tertuduh bahwa ia menyangkal telah melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan karena pada waktu terjadi tindak pidana itu ia berada di tempat lain
18. Terusan; Saluran

Jawaban silakan dikirim ke email **redaksi.bppmmahkamah@gmail.com** sebelum tanggal 1 Desember 2022

CARI DIKSI

Image: Freepik.com

C	F	X	K	C	B	J	R	O	H	S	K	M	U	A
P	D	A	L	I	N	G	K	U	N	G	A	N	N	T
A	R	F	B	Z	M	A	X	Y	G	W	Q	E	K	R
J	C	E	C	I	B	E	G	V	R	B	D	L	I	E
A	E	H	P	S	C	Z	L	F	Q	K	N	P	Y	G
K	G	L	N	A	T	U	K	O	O	F	I	J	K	U
I	H	D	O	E	R	Z	J	M	P	A	X	Q	M	L
X	G	F	C	U	X	A	P	E	W	Z	V	P	R	A
E	V	W	S	H	M	E	S	G	L	Q	B	M	J	S
J	D	P	U	P	N	K	H	I	O	J	K	W	T	I
Y	B	K	E	S	E	J	A	H	T	E	R	A	A	N
X	Y	W	S	V	O	Y	L	Q	F	O	M	P	S	L
H	V	S	D	C	G	N	M	I	N	E	R	B	A	V
A	I	Z	M	U	X	T	S	D	R	I	L	N	T	R
Z	B	D	A	F	C	G	A	N	D	E	S	I	T	E

Ameilia Rosana Devi Sutanto

DAFTAR KATA

MINERBA
REPARASI
LINGKUNGAN
ESDM
PAJAK
ANDESIT
REGULASI
POLEMIK
KESEJAHTERAAN
KOMPENSASI

AD

MARI TURUT KAMI

MAHKAMAH

Mahkamah adalah Badan Penerbitan Pers Mahasiswa di Fakultas Hukum UGM. Lembaga ini sudah berdiri sejak 11 November 1989. Mahkamah terus berusaha mengembangkan tradisi intelektual di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum UGM melalui membaca, berdiskusi, dan menulis.

PRODUK BPPM MAHKAMAH

Majalah

Booklet

Artikel Website

Jangan Lupa Kunjungi Kami di

www mahkamahnews.org

LINE @mahkamahnews

BPPM Mahkamah

OPEN KONTRIBUTOR

Tulisanmu dapat dipublikasikan di website BPPM Mahkamah!
Kirimkan tulisan atau karyamu ke email **redaksi.bppmmahkamah@gmail.com** sebelum tanggal 15 Desember 2022.

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman

© BPPM Mahkamah 2022
All Rights Reserved